

PERNIKAHAN LINTAS ALIRAN SUNNI-SYIAH

DI BONDOWOSO:

Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama
dan Negara



Oleh:

Muhammad Fauzinudin
NIM. 20300011009

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam

YOGYAKARTA

2025



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzinudin
NIM : 20300011009
Jenjang : Doktor Studi Islam
Konsenterasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fauzinudin

NIM: 20300011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Pernikahan Lintas Aliran Sunni-Syiah di Bondowoso: Tafsir
Keagamaan, Dinamika Sosial Peran Institusi Agama dan
Negara
Ditulis oleh : M. Fauzinudin
NIM : 20300011009
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 03 Juli 2025



Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., MPhil., Ph.D.

NIP.: 196806051994031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 14 Maret 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **M. FAUZINUDIN** , NOMOR INDUK: **20300011009** LAHIR DI JEMBER TANGGAL **04 Agustus 1991**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM (IHPSI)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA KE-1022**

YOGYAKARTA, 03 JULI 2025



**REKTOR /
KETUA SIDANG**
Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 19806051994031003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : M. Fauzinudin (Fauzinudin)
NIM : 20300011009
Judul Disertasi : Pernikahan Lintas Aliran Sunni-Syiah di Bondowoso: Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial Peran Institusi Agama dan Negara
Ketua Sidang : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. (Noorhaidi)
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (Ahmad Rafiq)
Anggota :
1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. (Khoiruddin)
(Promotor/Penguji)
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. (Ali Sodikin)
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. (Euis Nurlaelawati)
(Penguji)
4. Dr. Suhadi, S.Ag., M.A. (Suhadi)
(Penguji)
5. Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D. (Mohamad Abdun Nasir)
(Penguji)
6. Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. (Nina Mariani Noor)
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Kamis Tanggal 03 Juli 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 2,5
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 197303101998031002

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A ()

Promotor II

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERNIKAHAN LINTAS ALIRAN SUNNI-SYIAH DI
BONDOWOSO:
Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama
dan Negara**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzinudin
NIM : 20300011009
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Maret 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2025
Promotor I,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERNIKAHAN LINTAS ALIRAN SUNNI-SYIAH DI
BONDOWOSO:
Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama
dan Negara**


yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzinudin
NIM : 20300011009
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Maret 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2025
Promotor II



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERNIKAHAN LINTAS ALIRAN SUNNI-SYIAH DI
BONDOWOSO:
Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama
dan Negara**


yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzinudin
NIM : 20300011009
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Maret 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 April 2025
Penguji,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERNIKAHAN LINTAS ALIRAN SUNNI-SYIAH DI
BONDOWOSO:
Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama
dan Negara**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzinudin
NIM : 20300011009
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Maret 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2025
Penguji,



Dr. Suhadi, S.Ag., MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERNIKAHAN LINTAS ALIRAN SUNNI-SYIAH DI
BONDOWOSO:
Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama
dan Negara**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzinudin
NIM : 20300011009
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Maret 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2025
Penguji,



Prof. Muh. Abdun Nasir, M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Pernikahan lintas mazhab antara Sunni dan Syiah di Indonesia menempati wilayah abu-abu dalam hukum Islam dan peraturan negara. Fikih klasik mazhab Syafi'i menyaratkan kesamaan akidah sebagai dasar sahnya pernikahan, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit soal mazhab, namun pelaksanaannya sering bergantung pada tafsir institusional yang eksklusif. Di tengah konstruksi hukum yang tidak seragam ini, praktik pernikahan lintas mazhab di Bondowoso tetap berlangsung secara sosial dan kelembagaan. Penelitian ini mengangkat pertanyaan utama tentang bagaimana hukum dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan oleh masyarakat dan institusi, bagaimana dinamika hukum dialami oleh pasangan lintas mazhab, bagaimana negara dan lembaga agama menyikapi problematika pernikahan tersebut, serta sejauh mana praktik ini memengaruhi dinamika sosial-keagamaan dan hubungan antar kelompok di masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian sosio-legal dengan penekanan pada pendekatan sosio-antropologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pasangan Sunni-Syiah, petugas KUA, petugas dan hakim PA, tokoh NU, Muhammadiyah, MUI dan FKUB, dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di Jambesari dan Kademangan sepanjang tahun 2020–2024. Dokumentasi yang dikaji meliputi catatan pernikahan KUA, panduan penyuluhan, fatwa dan keputusan kelembagaan, serta dokumen lokal yang berkaitan dengan praktik keagamaan dan sosial keluarga lintas mazhab. Data dianalisis menggunakan kerangka teoritik yang menggabungkan pendekatan struktural, konflik, dan hermeneutika sosial untuk memahami interaksi antara hukum, agama, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para pasangan pelaku pernikahan lintas mazhab Sunni–Syiah di Bondowoso meyakini bahwa pernikahan mereka sah secara hukum. Mereka secara tegas

membedakan antara pernikahan lintas agama yang dianggap bertentangan dengan syariat, dan pernikahan lintas mazhab yang menurut pemahaman mereka tetap sah karena kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Selain itu, mereka cenderung memilih pendapat ulama yang lebih akomodatif terhadap perbedaan mazhab. Praktik pernikahan dilakukan dalam dua pola: antara sesama warga lokal lintas mazhab dan antara pasangan lintas mazhab yang berasal dari luar daerah atau keturunan luar negeri. Keragaman tipe pernikahan ini memengaruhi dinamika dalam kehidupan keluarga, mulai dari strategi komunikasi, pengelolaan perbedaan ibadah, hingga pola pendidikan anak. KUA di Bondowoso tidak mempersoalkan status pernikahan ini dan tetap mencatatnya secara administratif, bahkan memberikan penyuluhan khusus kepada pasangan lintas mazhab. Pengadilan Agama juga tidak menyoroti perbedaan mazhab dalam menangani konflik rumah tangga, melainkan fokus pada persoalan umum. Kehadiran praktik ini turut meredakan ketegangan antar kelompok dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Di tengah potensi konflik akibat perbedaan mazhab, praktik ini telah membuka ruang dialog, memperkuat moderasi beragama, dan menjadi model resolusi konflik berbasis keluarga yang layak dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum Islam kontekstual.

Kata Kunci: Pernikahan Lintas Aliran, Sunni-Syiah Bondowoso, Sosio-legal, Fikih Hidup.

ABSTRACT

Inter-sect marriage between Sunni and Shia Muslims in Indonesia occupies a gray area within both Islamic jurisprudence and state law. Classical Shafi'i jurisprudence requires theological congruence as a prerequisite for the validity of marriage, whereas Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law do not explicitly regulate sectarian affiliation. In practice, however, implementation often hinges on exclusive institutional interpretations. Amid this legal ambiguity, inter-sect marriages in Bondowoso continue to be practiced both socially and institutionally.

This study raises core questions regarding how the law is understood, interpreted, and enacted by both communities and institutions; how legal dynamics are experienced by inter-sect couples; how the state and religious authorities respond to the challenges of such marriages; and to what extent these practices influence socio-religious dynamics and intergroup relations within society.

Adopting a socio-legal framework with a socio-anthropological emphasis, the research draws on in-depth interviews with Sunni-Shia couples, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), judges and staff from the Religious Courts, as well as leaders from Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, the Indonesian Ulema Council (MUI), and the Forum for Religious Harmony (FKUB), alongside members of the general public. The study also incorporates direct observations of religious activities conducted in Jambesari and Kademangan between 2020 and 2024. Documents analyzed include marriage records from the KUA, counseling guidelines, institutional fatwas and decisions, and local documents relating to religious and familial social practices among inter-sect communities. The data were analyzed using a theoretical framework that integrates structural, conflict, and social hermeneutic approaches to explore the interactions between law, religion, and society.

The findings reveal that Sunni, Shia couples in Bondowoso firmly believe that their marriages are legally valid. They explicitly distinguish between interfaith marriages, perceived as contradictory to Islamic law, and inter-sect marriages, which, in their understanding, remain valid as both parties are Muslims. These couples tend to align with scholarly views that are more accommodating of sectarian differences. The marriages are categorized into two main patterns: those between local inter-sect individuals and those involving partners from outside the region or of foreign descent. This diversity shapes family dynamics, including communication strategies, management of ritual differences, and approaches to child education.

The KUA in Bondowoso does not contest the status of such marriages, registers them administratively, and even provides specialized counseling for inter-sect couples. The Religious Courts also refrain from highlighting sectarian differences in resolving family disputes, instead focusing on general marital issues. The presence of these practices contributes to easing intergroup tensions and strengthening social cohesion. Despite the potential for conflict arising from sectarian differences, these marriages have opened spaces for dialogue, reinforced religious moderation, and emerged as a family-based conflict resolution model that can inform the development of contextual Islamic law.

Keywords: *Inter-sect Marriage, Sunni-Shia Bondowoso, Socio-legal, Living Fiqh.*

مستخلص البحث

يُصنّف الزواج بين أتباع المذهبين السيّ والشيوعي في إندونيسيا في منطقة رمادية ضمن سياق الفقه الإسلامي والتشريعات الوطنية. يشترط الفقه الكلاسيكي للمذهب الشافعي وحدة العقيدة كشرط أساسي لصحة عقد الزواج، في المقابل، لا ينصّ كل من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ولا مدونة الأحكام الإسلامية على أحكام صريحة تتعلق بالاختلاف المذهبي، غير أن تطبيق هذه النصوص غالبا ما يخضع لتفسيرات مؤسسية حصرية. في سياق هذا الغموض القانوني، تظل ممارسات الزواج بين المذاهب في منطقة بوندووسو مستمرة على الصعيدين الاجتماعي والمؤسسي. ويسعى هذا البحث إلى استكشاف الكيفيات التي يُفهم ويُفسّر ويُطبّق من خلالها القانون من قبل المجتمع والمؤسسات، كما يسعى إلى تحليل التجربة القانونية للأزواج من خلفيات مذهبية مختلفة، ومواقف الدولة والمؤسسات الدينية تجاه هذه الإشكالية، فضلا عن دراسة مدى تأثير هذه الممارسات على الديناميكيات الاجتماعية-الدينية والعلاقات بين الجماعات في المجتمع.

يعد هذا البحث دراسة اجتماعية قانونية مع التركيز على المنهج السوسيولوجي-الأنثروبولوجي. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع الأزواج من المذهبين، والموظفين في مكتب الشؤون الدينية، والقضاة في المحاكم الدينية، وقادة منظمات دينية مثل نخبة العلماء، والمحمدية، ومجلس العلماء الإندونيسي، ومنتدى التعاون بين الأديان، بالإضافة إلى عدد من أفراد المجتمع العام. علاوة على ذلك، يعتمد هذا البحث على الملاحظة المباشرة للأنشطة الدينية التي تمت في منطقتي جامبييساري وكاديمانغان خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤. وتشمل الوثائق المدروسة سجلات الزواج من مكتب الشؤون الدينية، وأدلة التوعية، والفتاوى والقرارات المؤسسية، بالإضافة إلى الوثائق المحلية المتعلقة بالممارسات الدينية

والاجتماعية للأسر عبر المذاهب. وقد تم تحليل البيانات بفي ضوء إطار نظري يجمع بين المنهجيات الهيكلية، والصراعية، والهرمينوطيقية الاجتماعية لفهم التفاعلات بين القانون والدين والمجتمع.

أظهرت نتائج البحث أن الأزواج المشاركين في الزواج بين المذهبين في بوندووسو يعتقدون أن زواجهم قانوني وصحيح وفقا للشرعية، ويميزون بوضوح بين الزواج بين الأديان الذي يُعتبر مخالفا للشرعية الإسلامية، والزواج بين المذاهب الذي يعدونه صحيحا لأن الطرفين ينتميان إلى الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، يميلون إلى اختيار آراء العلماء الذين يتسمون بالتسامح والتكيف مع الاختلافات المذهبية. وتتم ممارسات الزواج وفق نمطين، وهما بين أفراد محليين ينتمون إلى مذاهب مختلفة، وبين الأزواج الذين ينتمون إلى مذاهب مختلفة ولكنهم من خارج المنطقة أو من أصول أجنبية. ويؤثر هذا التنوع على ديناميكيات الحياة الأسرية، لا سيما فيما يتعلق باستراتيجيات التواصل، وإدارة الاختلافات في العبادات، وأساليب تربية الأبناء. لا يعترض مكتب الشؤون الدينية في بوندووسو على حالة الزواج ويواصل تسجيله إداريا، بل ويقدم برامج توعية خاصة للأزواج الذين ينتمون إلى مذاهب مختلفة. كما أن المحكمة الدينية لا تركز على الاختلاف المذهبي عند التعامل مع النزاعات الأسرية، بل تركز على القضايا العامة. وقد أسهمت هذه الممارسة في تخفيف حدة التوترات بين الجماعات وتعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع. وفي ظل التحديات المحتملة الناتجة عن الاختلاف المذهبي، أسهمت هذه الممارسة في فتح مساحة للحوار وتعزيز الاعتدال الديني، كما أصبحت نموذجا لحل النزاعات الأسرية، مما يمكن أن يجعله مرجعا محتملا في تطوير فقه إسلامي سياقي.

الكلمات المفتاحية: الزواج بين المذاهب، السني-الشيوعي في بوندووسو، الاجتماعي والقانوني، فقه الواقع.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi 'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيْمِنٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u 'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i 'ānah at-ṭālībīn</i>

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-”

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ilmu-Nya kepada penulis sehingga disertasi yang berjudul "Pernikahan Lintas Aliran Sunni-Syiah Di Bondowoso: Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama dan Negara" dapat diselesaikan dengan baik. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung bagi umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan harmoni.

Disertasi ini diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik yang signifikan terhadap pemahaman hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks dinamika sosial-keagamaan yang dihadapi masyarakat pluralis seperti Bondowoso.

Dalam proses penyelesaian disertasi ini, penulis telah menerima dukungan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang senantiasa memberikan dorongan dan mendukung pengembangan penelitian di lingkungan universitas.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. dan Abah Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama masa studi.
3. Dr. Phill. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., dan Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana, atas semua dukungan administratif dan akademik.

4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., dan Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Promotor dan Co-Promotor, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi secara penuh kesabaran dalam penyusunan disertasi ini.
5. Para penguji dalam Ujian Pendahuluan dan Ujian Tertutup, yang telah memberikan masukan konstruktif dan kritik yang membangun demi menyempurnakan kualitas penelitian ini.
6. Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Islam Bintang Sembilan (YASPPIBIS) Wuluhan Jember, yang mendorong penulis untuk lanjut S3 dan memberikan rekomendasi dalam mengikuti program beasiswa santri LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Segenap Keluarga Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tempat penulis mengabdikan dan mengamalkan ilmunya.
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui program Beasiswa LPDP Santri dan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program LITAPDIMAS yang memberikan kesempatan menimba ilmu dan pengalaman di beberapa negara yang menganut ragam mazhab.
9. Para Sahabat penulis di Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda ANSOR, Ketua PP GP ANSOR Gus Addin Jauharuddin dan Sekretaris Jenderal Gus Rifki Almoe, Ra Gopong (Gus Ghufron Sirojd), serta Bung Bundy Sugandi, juga Ketua PW GP ANSOR Jawa Timur Komandan Safril,. mereka secara telaten memotivasi penulis untuk segera merampungkan disertasi ini.
10. Para Sahabat penulis di Organisasi Jamiyyah nahdlatul Ulama, terutama di PW LPTNU Jawa Timur (*Wa nakhussu bi dzikri* Prof. Drs. Junaidi, M. Pd., Ph.D., Ketua PW LPTNU/Rektor UNISMA, Dr. Winarto Eka Wahyudi, M.Pd.I/Sekretaris/Wakil Rektor III UNISLA dan Dr. Ima Nadatien, M. Kes., Bendahara/Wakil Rektor II UNU Surabaya, serta para pengurus harian di PW LPT PWNU JATIM), dan Para pengurus PCNU Jember *wa bil khusus* Lembaga LTNNU Jember, ISNU dan PERGUNU Jember.

11. Para sahabat “Gawagis” yang dengan nada membakar api semangat selalu menanyakan, “Kapan Doktor Gus?”, Meraka di antaranya Gus Dr. Mirhabun Nadir, Gus, Dr. Ahmad Syafi’i SJ, Gus Dr. Abdul Wadud Nafis, Gus Dr. Fannani Zamzami, Gus Dr. Taufiq Ahaz dan para sahabat lainnya.
12. Rekan-rekan akademisi dan sahabat di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta mendukung penulis selama masa studi ini, Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I., Gus Dr. Asyharul Muala, M.H. Kiai Muda Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Mas Landy, Mas Kemas Intizham, Mas Ulil, Mas Mujtahid, Mas Zezen Zainul Ali, Mas Mubaedi, Mas Rahmatullah, dan lain-lainnya.
13. Kepada pamanda, Drs. KH. Imam Barmawi Burhan, *Sesepuh* dan Mustasyar PCNU Bondowoso, yang menjembatani dan membuka akses kepada tokoh-tokoh kunci infroman penelitian saya. Juga kepada Kepala KUA di Kademangan, Pujer dan Jambesari; Ustaz Multazam, Ustaz Misbah dan Ustadz Heri. Selain itu, terimakasih banyak yang tak terhingga kepada Ustaz Wildan, Mahasiswa Pascasarjana IAIN At-Taqwa Bondowoso, yang bersedia mengantar penulis menggali data.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, abi Zaenal Abiddin dan Umi Sarumi, yang telah menjadi sumber kekuatan dengan doa, cinta, dan dukungan yang tak terhingga. Kepada pasangan hidup penulis, Izza Alimiyyah Prananingrum, serta dua putri tercinta, Quinza Mazaya Prananingrum & Halwa Sasmaya Prananingrum, penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang selalu menguatkan penulis dalam proses ini.

Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya terkait isu-isu hukum keluarga dalam masyarakat pluralis. Dengan rendah hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini di masa mendatang. Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi bagi para sarjana, peneliti, dan mahasiswa yang meminati kajian hukum Islam dan dinamika sosial-keagamaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teori	22
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II RELASI PENGIKUT SUNNI DAN SYIAH DI BONDOWOSO DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	43
A. Etnisitas Masyarakat Bondowoso dan Pembauran Budaya	43
1. Keanekaragaman Etnis dalam Masyarakat Bondowoso	44
2. Proses Pembauran Budaya dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat	47

B.	Pluralisme Aliran Keagamaan di Masyarakat	
	Muslim Bondowos	55
	1. Tipologi Sunni di Bondowoso	55
	2. Tipologi Syiah di Bondowoso	58
C.	Relasi Sosial Keagamaan Pengikut Sunni dan Syiah	65
	1. Dinamika Interaksi Antar Pengikut Sunni dan Syiah	65
	2. Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Identitas Keagamaan	81
 BAB III PRAKTIK PERKAWINAN LINTAS ALIRAN		
SUNNI-SYIAH DI BONDOWOSO		93
A.	Model Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syiah	93
	1. Pola Pernikahan Sunni-Syiah Antar Sesama Etnis Arab	98
	2. Pola Pernikahan Sunni-Syiah Antar Sesama Etnis Lokal	116
B.	Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Lintas Aliran	118
	1. Faktor Sosial: Aspek Sosial Budaya, Etnisitas, Ekonomi dan Struktur Sosial	119
	2. Faktor Agama: Peran Keyakinan Agama, Interpretasi Doktrin, dan Faktor Keagamaan Lain	128
C.	Respon Masyarakat Terhadap Perkawinan Sunni-Syiah di Bondowoso	132
	1. Pandangan dan Tanggapan Kalangan Sunni-Syiah	135
	2. Pandangan dan Tanggapan MUI, KUA dan PA Bondowoso	141

**BAB IV TANTANGAN DAN KONFLIK DALAM
PERNIKAHAN SUNNI-SYIAH DI BONDOWOSO 151**

A. Komunikasi Interpersonal dalam Rumah Tangga	153
1. Peran Komunikasi Pernikahan dalam Membentuk Dinamika Rumah Tangga	153
2. Hambatan Komunikasi dan Penyelesaian	158
B. Negosiasi dalam Pembagian Peran Suami Istri	167
1. Pembagian Peran Domestik dan Rumah Tangga	167
2. Tantangan dan Solusi	169
C. Konflik Akibat Perbedaan Aliran dan Upaya Penyelesaiannya	173
1. Provokasi Pihak Luar dan Sejarah Kelam Sunni-Syiah	173
2. Ekspresi Ritual Syiah di Ruang Publik dan Dampaknya pada Keharmonisan Rumah Tangga	179
3. Upaya Penyelesaian dan Rekonsiliasi	183

**BAB V PERAN INSTITUSI AGAMA DAN NEGARA
DALAM PERNIKAHAN SUNNI-SYIAH
DI BONDOWOSO 191**

A. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Edukasi Pra-Nikah	197
B. Dukungan Kementerian Agama (Kemenag) dalam Penyuluhan dan Pendidikan Moderasi Beragama	207
C. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Mediator dalam Konflik Sunni-Syiah	212
D. Fungsi Pengadilan Agama dalam Proses Rekonsiliasi Pernikahan Lintas Aliran	215

BAB VI IMPLIKASI PERNIKAHAN SUNNI-SYIAH TERHADAP KOHESI DAN STABILITAS SOSIAL DAN KEAGAMAAN	227
A. Konflik Sunni-Syiah Sebagai Konflik Realistis	232
B. Pernikahan Sunni-Syiah Sebagai Rekonsiliasi	237
C. Peningkatan Stabilitas Keagamaan Melalui Pernikahan Lintas Aliran	241
D. Penguatan Kohesi Masyarakat Melalui Pernikahan .	246
BAB VII PENUTUP	263
A. Kesimpulan	263
B. Saran	266
DAFTAR PUSTAKA	269
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	295


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pasangan Lintas Mazhab Sunni–Syiah di Bondowoso





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di daerah Bondowoso, terdapat fenomena pernikahan lintas aliran atau sekte antara Muslim penganut Sunni dan penganut Syiah yang sangat menarik untuk dianalisis secara mendalam. Pernikahan tersebut terjadi di Kampung Arab Kademangan Kecamatan Kota Bondowoso dan Jembesari Darussholah Kabupaten Bondowoso. Peristiwa pernikahan lintas sekte ini sangat menarik karena kelompok Sunni-Syiah memiliki sejarah konflik yang sangat panjang dan mengakar,¹ dengan ketegangan yang sering kali berujung pada kekerasan di berbagai belahan dunia.² Konflik ini telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari perselisihan awal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga berbagai insiden sektarian yang terus terjadi hingga kini. Ketegangan ini juga diperkuat oleh perbedaan doktrin, ritus keagamaan, dan pandangan politik yang tajam, yang sering kali membuat kedua kelompok ini sulit untuk mencapai kesepakatan.³ Oleh karena itu, pernikahan lintas sekte di Bondowoso ini menjadi sangat signifikan dan layak untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks perdamaian dan toleransi antarumat beragama.

Meskipun perjalanan interaksi kehidupan Sunni-Syiah di Bondowoso tidak selalu mudah, adanya pernikahan seperti ini menjadi sebuah fenomena yang menarik, unik dan tentu distingtif sebab jika dibandingkan di wilayah lain misalnya, informasi dan berita tentang sunni-syiah selalu dominan buruk, sering ribut yang berujung konflik

¹ Philipp Holtmann, "A Primer to the Sunni-Shia Conflict," *Terrorism Research Initiative Stable* 8, no. 1 (2014): 142–45.

² Madeleine Snyder, "Post-War Iraq: The Triangle of Ethnic Tensions," *Harvard International Review* 35, no. 4 (2014): 11–12.

³ Alam Saleh and Hendrik Kraetzschmar, "Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt," *Middle East Journal* 69, no. 4 (2015): 545–62.

dan teror.⁴ Memang, pernah terdapat beberapa konflik antara penganut Sunni-Syiah yang pernah terjadi di wilayah Bondowoso,⁵ namun konflik tersebut selama ini berhasil diatasi dan diredam oleh berbagai pihak.⁶ Di sisi lain, interaksi sosial antara penganut Sunni-Syiah di Bondowoso ternyata juga berkembang lebih jauh dalam bentuk relasi pernikahan, yang tampaknya menunjukkan adanya upaya untuk mencari kesepahaman dan harmoni di antara kedua kelompok aliran tersebut.

Menurut Muzdalifah, dalam masyarakat kampung Arab, tokoh-tokoh Sunni memiliki dua pandangan tentang pernikahan antara Sunni-Syiah. Kelompok pertama yaitu konservatif yang melarang pernikahan tersebut karena dianggap sebagai alat dan strategi dakwah dalam menyebarkan faham Syiah⁷. Sedangkan kelompok kedua, yaitu kelompok moderat, memperbolehkan pernikahan tersebut karena menganggap Syiah sebagai saudara muslim. Namun, kelompok ini tidak menyarankan pernikahan lintas mazhab tersebut jika tidak ada jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁸

⁴ Mohammad dkk Afan, "Bara Di Pulau Garam: Mengurai Konflik Syiah-Sunni Di Sampang Madura," in *Ekp* (Y: Suka-Press, 2014).

⁵ Sindo TV Riski Amirul Ahmad, "Massa Sunni Tolak Milad Fatimah Di Bondowoso," <https://news.okezone.com/>, 2021. Lihat juga, "34 Pengasuh Pesantren Dan 5000 Warga NU Demo Tolak Acara Syiah Di Bondowoso," *Bangsaonline.com*, n.d., <https://bangsaonline.com/berita/21248/34-pengasuh-pesantren-dan-5000-warga-nu-demo-tolak-acara-syiah-di-bondowoso?page=2>.

⁶ Pebriansyah Ariefana, "Amin Said Husni: Mengelola Potensi Konflik SARA Di Bondowoso," *Suara.Com*, 2017.

⁷ Dalam istilah yang lebih populer disebut dengan taqiyah, sebuah nomenklatur yang melekat pada ajaran syiah. Taqiyah sendiri dimaknai sebagai sebuah istilah yang merujuk kepada seseorang memperlihatkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya dalam beragama. Praktik ini kerap dilakukan penganut Syiah untuk menyembunyikan agama mereka saat berada di bawah penganiayaan atau tekanan. Lihat, Shafique N Virani, "'Taqiyya' and Identity in a South Asian Community," *The Journal of Asian Studies* 70, no. 1 (August 28, 2011): 99–139.

⁸ Musdhalifah Musdhalifah, "Amalgamasi Sunni Dan Syi'ah Di Kampung Arab Bondowoso," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 5, no. 2 (2021): 238–63, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i2.92>.

Ada sejumlah perbedaan prinsip Sunni-Syiah yang kerap menjadi gesekan dan secara hitungan matematis sulit untuk dikompromikan.⁹ Misalnya terkait hukum keluarga yang meliputi pandangan konsep wali nikah, Sunni menganggap pernikahan yang diakui dalam Islam adalah pernikahan yang dibuat melalui ijab dan qabul (permintaan dan penerimaan) di hadapan saksi. Namun Syiah menambahkan bahwa pernikahan harus diakui oleh imam atau pemuka agama. Selain itu, Syiah juga mengakui pernikahan Mut'ah, yang merupakan pernikahan temporal yang memiliki durasi yang ditentukan sebelumnya. Namun, Sunni menganggap Mut'ah tidak sah dalam Islam.¹⁰ Kedua kelompok ini juga memiliki perbedaan dalam hal talak (perceraian). Sunni menganggap bahwa talak dapat dilakukan dengan tiga kali talak secara berturut-turut, sementara Syiah menganggap bahwa talak harus dilakukan melalui proses yang lebih rumit dan dikontrol oleh imam atau pemuka agama mereka.¹¹

Oleh karena adanya beberapa perbedaan fundamental antara Sunni-Syiah di atas, maka pernikahan Sunni-Syiah di Bondowoso menjadi fenomena sosial yang penting untuk dikaji. Penulis ingin menggali seperti apa tafsir, pemahaman, dan praktik penganut Sunni-Syiah di Bondowoso selama ini terhadap penerapan hukum keluarga, khususnya dalam hal pernikahan. Hal itu agar Penulis dapat menemukan bagaimana interpretasi dan praktik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga terjadi pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah. Menurut Wati, di Bondowoso pelaku pernikahan sunni syiah merasa bahwa mereka sama-sama Islam, sehingga mereka tidak ragu untuk menikah. Selain itu, para tokoh di Bondowoso memediasi warga Bondowoso yang bersuku Arab dan bersuku Jawa/Madura

⁹ Hasib Kholili, *Sunni Dan Syiah: Mustahil Bersatu* (Bandung: Penerbit Tafakur, 2014).

¹⁰ Muhammad Syarif Adnan As-Showarifi, *Bayn As-Sunnah Wa Asy-Syiah: Masa'il Al-Ibadat Wa An-Nikah Wa At-Tholaq Wa Ar-Rodho'* (Damaskus: Bayt Al-Hikmah, 2006).

¹¹ Lucy Carroll, "Application of the Islamic Law of Succession: Was the Propositus a Sunnī or a Shī'ī?," *Islamic Law and Society* 2, no. 1 (1995): 24–42.

untuk saling menerima, sehingga dapat terjadi pernikahan.¹² Potret fenomena tentang berlangsungnya perkawinan lintas aliran antara Syiah dan Sunni di Kampung Arab Bondowoso tersebut sangat menarik untuk dikaji. Menarik, karena sampai saat ini kedua aliran di luar Bondowoso dan sejumlah negara lain masih dipandang sebagai sumber ketegangan antara umat muslim yang- menurut para pengamat sosial terasa sulit untuk didialogkan- apalagi disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan.¹³

Sejalan dengan gagasan Ali Sodiqin mengenai dialektika wahyu dan budaya, penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran masyarakat terhadap hukum pernikahan lintas mazhab di Bondowoso tidak dilepaskan dari interaksi antara teks keagamaan dan norma-norma lokal. Prinsip “yang penting sama-sama Islam” atau fleksibilitas dalam penentuan wali nikah bukan sekadar kelonggaran sosial, tetapi cermin dari proses pemaknaan agama yang dihidupi dalam realitas budaya.¹⁴

Pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di Bondowoso ini terjadi sejak lama dan cukup banyak terjadi di Bondowoso. Beberapa pernikahan Sunni-Syiah dapat berjalan baik dan lancar, sementara beberapa lainnya mengalami kesulitan saat meminta izin dan restu dari orangtua karena alasan perbedaan aliran. Namun pernikahan tersebut

¹² Nita Zuliana Wati, “Fenomena Pernikahan Beda Aliran Antara Sunni Dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus Di Bondowoso)” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

¹³ Dalam konteks akademik, setidaknya ada dua arus tulisan berbentuk buku, diktat, artikel jurnal dan tulisan lepas di internet mengenai Sunni-Syiah yang berisi penegasan terhadap adanya konflik dan upaya rekonsiliasi. Dua hal ini menunjukkan fakta yang tidak dapat dielakkan bahwa memang ada fakta historis-faktual bahwa Sunni-Syiah ini ada sejarah masa lalu yang tidak berkesudahan. Misalnya, lihat Abdul Manan and Jovial Tally Paran, “The Sunni-Shia Conflict in the History of Islam: An Analytical Descriptive Study,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1327>. Lihat juga, Mohammad dkk Afan, “Bara Di Pulau Garam: Mengurai Konflik Syiah-Sunni Di Sampang Madura,” in *Ekp* (Y: Suka-Press, 2014). Lihat juga, Ahmad Sahide, “Konflik Syi’ah-Sunni Pasca -The Arab Spring,” *Kawistara* 3, No. 3 (2013): 227–334. Hasib Kholili, *Sunni-Syiah: Mustahil Bersatu* (Bandung: Penerbit Tafakur, 2014).

¹⁴ Ali Sodiqin, *Antropologi Al- Quran: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya* (Yogyakarta: Ar- Ruzz media, 2008).

tetap berlangsung dengan beberapa alasan. Alasan pertama, karena adanya rasa saling sayang dan cinta. Seperti halnya pada setiap manusia, jatuh cinta adalah sesuatu yang alami. Interaksi antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan perasaan tertarik dan cinta. Begitu juga dengan masyarakat Bondowoso yang berasal dari kampung Arab, interaksi di berbagai kesempatan dapat menumbuhkan rasa saling suka di antara kedua mempelai. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Wati pada tahun 2021:

Kami menikah atas dasar suka sama suka, ketika kami izinkan kepada orang tua dan keluarga tentang kami ingin menikah dengan beda aliran, mereka mengizinkan, tidak ada penolakan. Antara keluarga saya dengan calon istri sudah saling kenal, karena kami tinggal satu kampung. Di keluarga kami ada beberapa pasangan suami istri yang menikah beda aliran, termasuk kami, jadi ini sudah menjadi hal yang biasa di keluarga.¹⁵

Rasa cinta antara kedua mempelai memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan adanya tradisi, dogma, dan perbedaan pandangan keagamaan yang terjadi di antara penganut Sunni-Syiah. Ketika cinta menjadi fokus utama dalam hubungan pernikahan, kedua belah pihak dapat memahami dan menghargai perbedaan agama satu sama lain, mencari kesamaan nilai-nilai yang bersifat universal, dan membuka ruang untuk dialog dan pengertian. Dalam cinta yang kuat, mungkin tercipta lingkungan yang inklusif dan toleran, di mana perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.¹⁶

Alasan kedua, tradisi endogami¹⁷ yang sudah mengakar kuat selama bertahun-tahun. Masyarakat Indonesia yang berasal dari suku

¹⁵ Wati, "Fenomena Pernikahan Beda Aliran Antara Sunni Dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus Di Bondowoso)."

¹⁶ Muhammad Fauzinuddin Faiz, "Tafsir Hukum Keluarga: Jalan Bahagia Membangun Keluarga," Times Indonesia: Rubrik Opini, 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/22834/>.

¹⁷ Endogami adalah pernikahan yang dilakukan dengan sesama suku antar kedua mempelai. Lihat Joanna Overing Kaplan, "Endogamy and the Marriage

Arab mayoritas menjaga tradisi endogami tersebut, sehingga mereka yang berasal dari suku Arab menikah dengan yang berasal dari suku Arab juga. Hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi endogami yang dipraktikkan dalam budaya Arab di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, mereka tidak mempermasalahkan apakah suku Arab yang mereka nikahi berasal dari aliran Sunni atau Syiah. Mereka lebih mengutamakan syarat menikah dengan sesama suku Arab, meskipun berasal dari mazhab atau aliran yang berbeda.¹⁸ Selain untuk menjaga tradisi endogami, pernikahan antar suku arab dengan berbeda aliran tersebut juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan, yakni untuk menjaga kerukunan antar aliran Sunni-Syiah di Bondowoso. Sehingga pernikahan sunni syiah antar suku Arab juga memiliki pengaruh untuk menurunkan konflik atau perselisihan antar aliran Sunni-Syiah.¹⁹

Dari beberapa data yang telah ada, ditemukan ada beberapa tantangan di dalam rumah tangga sunni-syiah, diantaranya adalah permintaan salah satu pihak untuk berpindah aliran atau mazhab. Selain itu, terdapat juga tantangan lain yang terkait dengan pola komunikasi keluarga antara Sunni-Syiah seperti perbedaan interpretasi terhadap beberapa ajaran keagamaan yang menyebabkan ketegangan dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ketika anggota keluarga dari aliran Sunni-Syiah berdiskusi tentang keyakinan atau praktik keagamaan mereka, perbedaan pandangan ini dapat menjadi sumber konflik yang mempengaruhi harmoni dan keakraban dalam keluarga. Dari data ini, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai tantangan dan konflik lain yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga pernikahan sunni-syiah. Data tersebut memberikan gambaran dan deskripsi bagi para *stakeholder* untuk dapat membantu mencegah dan menyelesaikan tantangan dan konflik

Alliance: A Note on Continuity in Kindred-Based Groups,” *Man* 8, no. 4 (1973): 555–70.

¹⁸ Kuni Nurhidayah, “Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Islam Putri Az-Zahro Dalam Menjaga Nilai-Nilai Sunni di Bondowoso 1973-2020” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

¹⁹ Nurul Imamah, “Harmoni Sunni-Syiah Di Kabupaten Bondowoso” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

tersebut. Karena bagaimanapun pernikahan Sunni-Syiah merupakan entitas sosial yang perlu dijaga.

Selain itu, dalam fenomena pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di masyarakat Bondowoso, terdapat beberapa lembaga yang bersinggungan langsung dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan pernikahan tersebut. Misalnya lembaga atau organisasi keagamaan dari kedua aliran, baik Sunni maupun Syiah, memiliki pengaruh besar dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan pengawasan terhadap pernikahan lintas aliran. Mereka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan yang saling menghormati untuk mendorong harmoni dan toleransi antar pasangan dan keluarga yang berasal dari aliran berbeda. Lembaga keagamaan Sunni-Syiah juga perlu menjadi lembaga rujukan untuk menjadi konselor dan mediator pernikahan.

Pemerintah juga memiliki peran untuk menjaga kesejahteraan pernikahan lintas aliran dengan memberikan perlindungan hukum dan hak-hak bagi pasangan yang menikah dari aliran yang berbeda. Lembaga pemerintah yang berinteraksi dengan pernikahan Sunni Syiah diantaranya ialah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA). Lembaga pemerintah juga dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan ajaran keagamaan. Mereka dapat memberikan dukungan sosial, pendampingan, dan pembinaan bagi pasangan dan keluarga yang menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni dan komunikasi keluarga. KUA sebagai lembaga keagamaan milik pemerintah juga perlu mengambil peran aktif dalam diseminasi pemahaman konsep pernikahan lintas aliran yang sah dan sejahtera.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa problem dalam peran lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah tersebut, yang menyebabkan perlunya dikaji lebih lanjut. Beberapa lembaga keagamaan dari kedua aliran cenderung bersikeras pada pemahaman mazhabnya sendiri dan tidak toleran terhadap perbedaan pandangan. Hal tersebut karena mereka merujuk pada sumber fatwa MUI dan pandangan tokoh lokal yang saklek dan distingtif terhadap fikih Sunni-

Syiah.²⁰ Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam mendukung pernikahan lintas aliran. Kurangnya pemahaman tentang ajaran dan praktik agama aliran lain dapat menyebabkan stereotip dan prasangka negatif, yang pada gilirannya menghambat dukungan dan pengawasan terhadap pernikahan lintas aliran. Beberapa lembaga keagamaan mungkin mengalami keterbatasan sumber daya dan fasilitas untuk memberikan pendampingan dan pengawasan secara optimal kepada pasangan dan keluarga yang berbeda aliran. Pendidikan yang kurang mengenai pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dapat menyebabkan kurangnya kesadaran di kalangan anggota masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga keagamaan, tentang pentingnya mendukung dan menjaga pernikahan lintas aliran.

Karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut dan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, lembaga pemerintah, serta masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan dukungan terhadap pernikahan lintas aliran guna menjaga harmoni dan kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut. Dalam istilah Al-Qur'an, *lita'arafu* (saling mengenal) itu tidak saling *tanakur* (saling mengingkari), saling menegasikan antar suku, bahasa, ras, dan bangsa, kemudian saling mu'asyarah bil ma'ruf. Pernikahan antar orang dari satu suku dan antar nasab lain adalah bagian dari *litaarafu*.²¹ Pernikahan syarifah dengan laki laki Jawa/Madura atau antar aliran pada masyarakat Bondowoso, dan mungkin di tempat lain adalah bagian dari *lita'arafu*.

Relasi pernikahan antara Sunni-Syiah di Bondowoso adalah fakta paradoksal dibandingkan daerah lain. Jangankan bergandengan tangan dalam tali cinta pernikahan, bertetangga saja sangat sulit. Bukti absahnya adalah adanya konflik berkepanjangan antara Sunni Syiah di Sampang Madura, yang jika dilihat latar belakang sosial dan

²⁰ Musdhalifah Musdhalifah, "Interfaith Marriage Between Sunni And Shia: A Phenomenological Study In The Bondowoso Arab Community," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

²¹ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an : Kajian Sosio-Linguistik Quran* (Bandung: Mizan, 2014).

demografinya nyaris mirip dengan apa yang ada di Bondowoso.²² Konflik laten dari dua komunitas ini berawal dari salah satu organisasi masyarakat dan kegamaan beraliran Sunni di Sampang Madura tidak rela dengan hadirnya komunitas pendatang beraliran Syiah, masyarakat madura yang dikenal sangat taat dengan pemuka agamanya juga menjadi bumbu dan tensi dari konflik ini. Masyarakat berpaham Syiah ini dipaksa untuk “murtad dan menjadi muallaf” ke aliran lain²³ setelah sebelumnya oleh pemuka agama dari organisasi keagamaan tertentu dan MUI “sebagai sebuah instansi kepanjangan pemerintah” bahwa Syiah dianggap komunitas yang sesat.²⁴ Puncaknya adalah ketika beberapa rumah dan pesantren milik Syiah dibakar oleh massa.²⁵ Konflik yang sama juga pernah terjadi di Puger - Jember dengan subyek dua komunitas Sunni-Syiah.²⁶ Hal ini bisa menjadi potret bahwa komunitas beda aliran ini sangat rawan konflik dan tidak menutup kemungkinan dapat melebar ke wilayah lain yang terdapat dua unsur dari dua komunitas ini.

Jadi sekali lagi, jika melihat konflik dua komunitas di atas, nyaris mustahail Sunni Syiah dapat bersatu dalam hubungan keluarga apalagi sampai munculnya harmoni norma antara kedua aliran. Karena tidak semua orang mampu melakukan kontemplasi dengan melepaskan kesadaran a-priorinya untuk kemudian melakukan

²² Chiara Formichi, “Violence, Sectarianism, And The Politics Of Religion: Articulations Of Anti-Shi‘A Discourses In Indonesia,” *Indonesia* no. 98 (2015): 1–27.

²³ Majalah Tempo, “Penganut Syiah Di Sampang Dibiai Ikut Ajaran Sunni,” 2015, <https://nasional.tempo.co/read/665767/penganut-syiah-di-sampang-dibiai-ikut-ajaran-sunni>.

²⁴ Majalah Tempo, “NU Sebut Syiah Di Sampang Sesat,” 2012, <https://nasional.tempo.co/read/375151/nu-sebut-syiah-di-sampang-sesat>. Lihat juga, Tim Penulis MUI Pusat, *Panduan MUI: Mengenal Dan Mewaspada Penyimpangan Syi’ah Di Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2013), 83.

²⁵ Majalah Tempo, “Pesantren Syiah Di Sampang Madura Dibakar Massa,” 2011. Lihat juga, BBC News Indonesia, “Pesantren Syiah Dibakar Di Madura,” 2012.

²⁶ SINDOnews, “Kronologi Bentrokan Sunni-Syiah Di Jember,” 2013, <https://daerah.sindonews.com/berita/782027/23/kronologi-bentrokan-sunni-syiah-di-jember>.

perbandingan pada area yang lebih luas. Kalaupun terjadi perkawinan, pertarungan antara cinta dengan keyakinan agama pada masing-masing aliran diasumsikan berujung pada sebuah keretakan keluarga. Oleh karena itu, lembaga keagamaan dan negara harus berperan aktif dalam mengawal dan menjaga pernikahan Sunni-Syiah sebagai entitas sosial yang berbeda namun saling berdampingan secara damai. Dalam konteks konflik berkepanjangan antara Sunni-Syiah, terlihat bahwa perbedaan keyakinan agama dapat menyebabkan ketegangan dan keretakan dalam keluarga. Namun, dengan peran aktif lembaga keagamaan dan negara, ada potensi untuk menciptakan harmoni norma dan kerukunan antara kedua aliran.

Selain topik kajian di atas, penulis menduga terdapat implikasi positif atas terjadinya pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah. Implikasi positif tersebut diduga dapat memberikan dampak terhadap stabilitas dan kohesi sosial di lingkungan masyarakat Bondowoso. Pernikahan Sunni-Syiah barangkali bisa menjadi mediasi serta rekonsiliasi konflik yang terjadi antara Sunni-Syiah selama ini. Pernikahan tersebut juga menjadi amalgamasi atau pernikahan antar dua budaya, ras, atau suku yang berbeda. Amalgamasi lebih spesifik menjelaskan mengenai percampuran dua budaya dan pengaruhnya dalam sebuah masyarakat melalui instrumen pernikahan.²⁷

Dalam sejarah kehidupan manusia, amalgamasi merupakan salah satu metode krusial untuk mengakomodir dua kelompok berbeda agar dapat hidup berdampingan atau bahkan melebur menjadi satu, tanpa meninggalkan budaya dasarnya. Di Indonesia pernikahan amalgamasi dapat berupa pernikahan dari dua mempelai yang berbeda suku atau etnis, adat, pernikahan beda agama, pernikahan beda aliran, hingga pernikahan beda negara. Hal tersebut dapat meningkatkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat, dan dapat meningkatkan kohesi atau keeratan antar masyarakat. Hal inilah yang juga diteliti oleh penulis, untuk menjawab hipotesa penulis mengenai implikasi

²⁷ Joshua Fernando, Meta Sya, and Rustono Farady Marta, "Amalgamation as a Strengthening Ethic," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35, no. 2 (2019): 334–41, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4863>.

pernikahan Sunni-Syiah terhadap stabilitas dan kohesi sosial masyarakat di Bondosowo. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi sejauh mana amalgamasi atau pernikahan lintas aliran antara sunni syiah dapat menekan konflik berkepanjangan yang terjadi di Indonesia secara umum dan masyarakat kampung Arab di Bondowoso secara lebih khusus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menentukan beberapa pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana masyarakat Bondowoso memahami ketentuan hukum perkawinan lintas aliran antara Sunni–Syiah dan mempraktikkan pernikahan lintas tersebut kaitannya dengan identitas pelaku pernikahan?
2. Apa dinamika hukum yang dihadapi oleh para pasangan pernikahan lintas aliran Sunni–Syiah di Bondowoso dalam pernikahan mereka?
3. Bagaimana institusi agama dan negara, sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum, berperan dalam menyikapi dan mengelola problematika pernikahan lintas aliran Sunni–Syiah di Bondowoso, baik melalui pendekatan sosial-keagamaan maupun kebijakan administratif-hukum?
4. Apakah dan sejauh mana pernikahan lintas berpengaruh terhadap dinamika sosial-keagamaan dan hubungan antar kelompok di masyarakat Bondowoso?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat Bondowoso memahami ketentuan hukum terkait pernikahan lintas aliran antara Sunni–Syiah, serta bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam praktik sosial, dengan mempertimbangkan latar belakang identitas pelaku pernikahan, seperti etnisitas, afiliasi keagamaan, dan posisi sosial mereka dalam komunitas. Penelitian ini juga mengurai bagaimana pemaknaan terhadap

hukum—baik hukum Islam maupun hukum negara—terbentuk dan dipraktikkan dalam konteks relasi sosial dan keluarga lintas mazhab, serta sejauh mana dinamika identitas memengaruhi proses negosiasi, penerimaan, atau resistensi terhadap praktik pernikahan lintas aliran.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis dinamika hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam praktik pernikahan lintas aliran Sunni–Syiah di Bondowoso, baik yang bersumber dari ketentuan hukum Islam, regulasi negara, maupun interpretasi kelembagaan seperti KUA dan MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pasangan menghadapi hambatan administratif, fatwa, atau sikap institusional terkait keabsahan dan legalitas pernikahan mereka, serta bagaimana strategi penyelesaian ditempuh—baik melalui jalur formal, negosiasi sosial, maupun adaptasi norma lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial plural, serta rekomendasi kebijakan berbasis keadilan substantif dan kerukunan intraumat.
3. Menganalisis bagaimana institusi agama dan negara, sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum, menyikapi dan mengelola problematika pernikahan lintas aliran antara Sunni–Syiah di Bondowoso. Penelitian ini menelaah bagaimana pendekatan sosial-keagamaan yang dijalankan oleh lembaga seperti KUA, MUI, dan ormas Islam mampu memberikan mediasi, penguatan nilai keluarga, atau justru mengalami hambatan dalam menghadapi pluralitas mazhab. Di sisi lain, kajian ini juga mengungkap bagaimana kebijakan administratif dan kerangka hukum negara berperan dalam melegitimasi atau membatasi praktik pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sinergi atau ketegangan antara institusi agama dan negara memengaruhi kehidupan rumah tangga lintas mazhab, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat respons kelembagaan yang inklusif terhadap keberagaman intraumat.

4. Menganalisis bagaimana pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di Bondowoso memengaruhi dinamika sosial-keagamaan serta hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak sosial dari praktik pernikahan lintas aliran, baik dalam bentuk integrasi sosial, penerimaan komunitas, maupun potensi ketegangan yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga lintas aliran dipraktikkan dan bagaimana interaksi sosial antara pengikut Sunni dan Syiah berkembang akibat fenomena ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong harmoni atau konflik dalam konteks pernikahan lintas aliran, penelitian ini berupaya memberikan wawasan bagi pasangan lintas aliran, masyarakat, serta institusi agama dan negara dalam mengelola keberagaman keagamaan secara lebih inklusif dan harmonis.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait praktik perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syiah, serta memperkaya literatur akademik dalam bidang socio-legal studies. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan dalam merumuskan panduan atau regulasi terkait pernikahan lintas aliran, sekaligus menjadi acuan bagi masyarakat dalam membangun harmoni sosial di tengah perbedaan mazhab. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna untuk mendukung upaya resolusi konflik dan edukasi tentang toleransi antar komunitas agama di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian ini terbagi dalam aspek akademis dan praktis, di mana secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dengan pendekatan socio-legal, khususnya dalam memahami dinamika perkawinan lintas aliran dalam konteks masyarakat multikultural. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan terkait hukum keluarga Islam dan praktik keberagaman mazhab dalam

kehidupan sosial. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pasangan lintas aliran dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), ulama, dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pendekatan inklusif terhadap pernikahan lintas mazhab. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam hubungan antarmazhab, sehingga dapat mengurangi stigma sosial dan potensi konflik sektarian di tingkat lokal maupun nasional.

3. Penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dan praktis dalam memahami peran institusi agama dan negara dalam mendukung keharmonisan rumah tangga pasangan lintas aliran Sunni-Syiah di Bondowoso. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam dan sosial-keagamaan dengan mengungkap sinergi antara regulasi negara dan norma agama dalam menghadapi isu pernikahan lintas aliran, sekaligus mengembangkan konsep harmoni sosial dalam hubungan antarmazhab. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi institusi agama seperti KUA, ulama, dan organisasi keagamaan dalam merumuskan pendekatan yang lebih inklusif bagi pasangan lintas aliran, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap keberagaman keagamaan. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi masyarakat dan pasangan lintas aliran mengenai strategi dalam mengelola tantangan sosial-keagamaan dan administratif, sehingga dapat mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya harmoni dalam kehidupan berumah tangga di tengah pluralitas mazhab.
4. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian hukum Islam dan sosiologi agama terkait praktik pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di Bondowoso, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampaknya terhadap dinamika sosial-keagamaan dan hubungan

antar kelompok dalam masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pasangan lintas aliran dalam memahami tantangan dan peluang yang mereka hadapi, serta bagi tokoh agama dan komunitas dalam mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pernikahan lintas aliran. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi institusi agama dan negara dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap keberagaman intra-Muslim, sehingga dapat memperkuat harmoni sosial dan mencegah potensi konflik berbasis sektarian dalam masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Seorang peneliti yang ingin menggali, mempelajari, dan meneliti suatu masalah perlu melakukan telaah, membaca, dan mengkaji hasil-hasil penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan penelusuran pustaka terhadap penelitian terdahulu dalam suatu bidang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini penting agar peneliti dapat menentukan posisi penelitian yang dilakukan dan menghindari duplikasi atau tumpang tindih dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.²⁸

Selama ini, kajian yang melibatkan relasi antara Sunni-Syiah setidaknya melibatkan dua aspek utama, yaitu teologis dan sosiologis. Dari segi teologis, perbedaan mendasar terletak pada pandangan mengenai suksesi kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Inilah yang menjadi embrio Konteks historis dan doktrinal dari konflik Sunni-Syiah. kepemimpinan agama-politik harus diwariskan melalui garis keturunan (imamah Syiah) atau pemilihan (kekhalifahan Sunni). Perselisihan ini dimulai pada tahun 657 Masehi ketika gubernur Umayyah Mu'awiyah menggugat kekuasaan khalifah keempat Ali,

²⁸ Chris Hart, *Doing a Literature Review Releasing the Research Imagination* (London: SAGE Publications Inc, 2018).

menantu Nabi Muhammad, yang mengarah pada perang saudara pertama di antara umat Islam.²⁹

Kaum Sunni juga percaya pada hak egaliter bagi setiap Muslim yang cakap untuk memimpin kekhalifahan, selama mereka dipilih melalui konsensus (ijma'). Namun, pada kenyataannya, kepemimpinan sering kali terbatas pada keluarga tertentu, seperti keluarga Umayyad, Abbasiyyah, dan sultan-sultan Utsmaniyah. Di sisi lain, Syiah percaya bahwa hanya anggota laki-laki dari keluarga Muhammad (Ahlulbait) yang memiliki hak eksklusif untuk mengepalai imamah. Syiah Dua Belas, kelompok Syiah yang paling berpengaruh, percaya pada Imam Keduabelas yang diduga bersembunyi pada tahun 873 dan telah memerintah di Iran sejak 1979.³⁰

Sedangkan dalam aspek sosiologis, hubungan antara Sunni-Syiah bisa mencerminkan harmoni atau konflik, tergantung pada konteks dan sejarah setempat. Terdapat beberapa contoh di berbagai negara di mana kedua kelompok hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati keyakinan satu sama lain, dan bahkan terlibat dalam dialog interagama misalnya di Pakistan,³¹ sebagian di wilayah India dan Lebanon.³² Namun, ada juga kasus-kasus di mana konflik politik atau faktor-faktor lainnya menyebabkan tensi antara kelompok-kelompok ini, bahkan berujung pada konflik kekerasan seperti di Mesir,³³ Iran³⁴ dan bahkan sebagian wilayah di Indonesia.³⁵

²⁹ Philipp Holtmann, "A Primer to the Sunni-Shia Conflict," *Terrorism Research Initiative Stable* 8, no. 1 (2014): 142–45.

³⁰ Marshall G S Hodgson, "How Did the Early Shi'a Become Sectarian?," *Journal of the American Oriental Society* 75, no. 1 (1955): 1–13.

³¹ Michael Kalin and Niloufer Siddiqui, "Religious Authority and the Promotion of Sectarian Tolerance in Pakistan," 2014.

³² Alexander D M Henley, "Religious Authority And Sectarianism In Lebanon," 2016.

³³ Saleh and Kraetzschmar, "Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt."

³⁴ Zulkifli, "Sunni Responses to Shi'ism," in *The Struggle of the Shi'is in Indonesia* (ANU Press, 2013), 229–70.

³⁵ Ahmad Qusyairi Isma'il, *Munginkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah? Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab, Syiah Bergandengan Tangan! Munginkah?*, Cet. 2 (Kraton, Pasuruan, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008).

Memahami konteks historis dan doktrinal (Teologis dan sosial) ini sangat penting untuk memahami dinamika kompleks konflik Sunni-Syiah kontemporer, yang ditandai dengan persaingan untuk dominasi politik di Timur Tengah. Dalam tinjauan dan penelusuran penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang isu Sunni-Syiah, baik yang menguak dan mengurai konflik, upaya rekonsiliasi atau sekedar menyampaikan gap fakta historis yang amat kelam antara dua aliran tersebut. Ada sejumlah penelitian terkait Sunni-Syiah dalam bentuk artikel jurnal misalnya, tulisan dari Chiara Formichi yang dapat diakses di perpustakaan digital bernama Journal Storage “JSTOR”.³⁶ Penelitian dengan judul “*Shaping Shi’a Identities in Contemporary Indonesia between Local Tradition and Foreign Orthodoxy*” ini menganalisis dampak arus transnasional dari Iran ke Indonesia terkait pelajar, peziarah, dan literatur, yang telah mempengaruhi perkembangan Islam Syiah di Indonesia sejak tahun 1979, khususnya pada era pasca-Suharto dari tahun 1998 hingga 2012, serta pelaksanaan ritual-ritual peringatan ‘Asyura. Menurut Formichi, sejak masa awal Islamisasi, Asia Tenggara telah menyajikan berbagai praktik sastra dan ritual yang menggabungkan elemen-elemen Islam dan tradisi lokal, dengan penekanan khusus pada pengabdian pra-sektarian kepada Ahlulbait, sejalan dengan kerangka kesalehan yang dikemukakan oleh Marshall Hodgson pada tahun 1955. Berdasarkan penelitian etnografi dan sumber arsip, artikel ini menunjukkan bahwa setelah revolusi Iran, beberapa praktik tersebut mengalami perubahan dan digantikan oleh paradigma pengabdian yang dipromosikan oleh Republik Islam Iran dalam beberapa dekade berikutnya.

Polarisasi dalam praktik-praktik ini, serta hubungan antara organisasi-organisasi yang mewakili kedua pendekatan tersebut, tergambar dengan jelas melalui analisis sarana-sarana performatif yang digunakan dalam perayaan tragedi Karbala dalam acara-acara ‘Asyura di Bandung, Bengkulu (Sumatra Barat), dan Jakarta pada tahun 2011. Di Bandung, cerita "Tragedi Karbala" dipentaskan oleh

³⁶ Chiara Formichi, “Shaping Shia Identities in Contemporary Indonesia between Local Tradition and Foreign Orthodoxy,” *Welt Des Islams* 54, no. 2 (2014): 212–36, <https://doi.org/10.1163/15700607-00542p04>.

kelompok teater Sunda yang mempertunjukkan teks lokal; sementara di Bengkulu, Festival Tabot yang sebelumnya mengikuti pola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada awal tahun 1970-an, kini menjadi sponsor Kedutaan Besar Iran; dan di Jakarta, perayaan ini melibatkan kelompok taz'iyah yang diundang dari Iran oleh kantor kebudayaan Kedutaan Besar Iran.³⁷

Dalam isu yang sama, Formichi menulis judul lain dengan locus penelitian di Jawa Timur dengan judul, *"Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia"*. Artikel ini menjelaskan kekerasan terhadap umat Muslim Syiah di Indonesia dengan menempatkan penyebab dan peningkatan serangan semacam itu dalam konteks lebih luas dari politik internasional, dinamika politik nasional yang berubah, ketentuan hukum yang mengatur minoritas agama, dan lingkungan lokal. Alih-alih berfokus pada mikro-dinamika serangan, artikel ini melihat trajektori kekerasan dan menghubungkan politik nasional dan dinamika lokal dengan pandangan hukum di ranah sipil dan agama. Dengan munculnya ortodoksi Islam dalam ranah publik Indonesia selama tahun 2000-an, Muslim Syiah—serta Ahmadiyah—menjadi perwakilan ancaman bagi ketertiban sosial bagi banyak orang. Kasus-kasus yang mendukung penjelasan yang disarankan untuk kekerasan ini banyak, tetapi dalam artikel ini, satu kasus rinci mengenai marginalisasi dan kekerasan diberikan, yaitu komunitas Syiah di Nangkernang, sebuah desa di pantai selatan pulau Madura, di provinsi Jawa Timur.³⁸

Penelitian selanjutnya, dapat dilihat dari tulisan Iim Halimatusa'diyah dengan judul *"Being Shi'ite women in Indonesia's Sunni-populated community: Roles and relations among themselves and with others"*. Artikel ini menganalisis eksistensi wanita Syiah di Indonesia sebagai kelompok minoritas keagamaan. Artikel ini

³⁷ Elisheva Machlis, "Shi'ism, Culture and Group Membership Amidst Social Change," *Bustan: The Middle East Book Review* 4, no. 1 (2013): 17–32, <https://doi.org/10.1163/18785328-13040101>.

³⁸ Formichi, "Violence, Sectarianism, And The Politics Of Religion: Articulations Of Anti-Shi'A Discourses In Indonesia."

berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan peran wanita Syiah dalam komunitas Syiah dan dalam masyarakat Indonesia secara umum. Subjek penelitian ini adalah Fathimiyyah, divisi wanita dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi Syiah di Indonesia yang didirikan pada tahun 2000.³⁹

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Alam Saleh and Hendrik Kraetzschmar, dengan judul, *“Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi’a Politics in Egypt”*. Artikel ini mengeksplorasi upaya Salafi Mesir dalam memperlakukan Syiah sebagai ancaman keamanan sejak pudarnya kekuasaan pada tahun 2011. Dengan mempertimbangkan dinamika sektarian Timur Tengah yang baru, kelompok Salafi di Mesir telah menggunakan isu Syiah secara instrumental dalam retorika politik agama mereka untuk mencapai tujuan politik mereka. Artikel ini mengkaji latar belakang dari wacana ini dengan mengevaluasi dinamika internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam konflik identitas di wilayah tersebut, yang akhirnya berdampak pada Mesir. Istilah *“politicized identities”* (identitas yang dipolitisasi) mengacu pada bagaimana identitas keagamaan, dalam hal ini antara Sunni-Syiah, menjadi pusat politik dalam konteks Mesir. Sementara itu, istilah *“securitized politics”* (politik yang disekuritaskan) menggambarkan bagaimana isu-isu agama dan perbedaan keagamaan antara Sunni-Syiah diperlakukan sebagai ancaman keamanan yang serius, dan digunakan sebagai alat dalam politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu di Mesir.⁴⁰

Namun, penelitian yang berfokus terhadap penelitian pernikahan Sunni-Syiah, hukum keluarga dengan lokus di Masyarakat Bondowoso baru ada tiga penelitian dengan tahun penelitian hampir berdekatan. Pertama, riset disertasi yang dilakukan oleh Mushdalifah

³⁹ Iim Halimatusa’diyah, “Being Shi’ite Women in Indonesia’s Sunni-Populated Community: Roles and Relations among Themselves and with Others,” *South East Asia Research* 21, no. 1 (March 2013): 131–50, <https://doi.org/10.5367/sear.2013.0137>.

⁴⁰ Saleh and Kraetzschmar, “Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi’a Politics in Egypt.”

tahun 2020 dengan judul “Perkawinan Sunni-Syiah dalam Pandangan Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Arab Bondowoso-Jawa Timur”. Hasil penelitian : Terjadi harmoni keluarga pada masyarakat pengikut ajaran Sunni-Syiah di Bondowoso.⁴¹

Kedua, riset tesis yang dilakukan oleh Nita Zuliana Wati tahun 2021 dengan judul, "Fenomena Pernikahan Beda Aliran antara Sunni dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus di Bondowoso)". Hasil penelitian: Relasi antara kelompok Sunni-Syiah relatif kondusif sejak tahun 2018 hingga saat ini (saat penulis melakukan riset), meskipun sebelumnya terdapat beberapa ketegangan dan konflik sektarian. Sebagian besar masyarakat merespons pernikahan lintas aliran dengan penerimaan, sementara sebagian kecil memberikan respon tidak setuju atau kurang setuju. Ketiga, riset yang dilakukan oleh Nurul Imamah tahun 2022.⁴² Skripsi Nurul Imamah dengan judul, "Harmoni Sunni-Syiah di Kabupaten Bondowoso". Hasil penelitian: Terjadi harmoni antara pengikut Sunni-Syiah disebabkan oleh praktik toleransi yang dilakukan oleh pengurus organisasi NU dan ditanamkan kepada generasi muda NU.

Meskipun telah ada tiga penelitian sebelumnya yang menyoroti pernikahan Sunni-Syiah serta hukum keluarga dalam konteks Masyarakat Bondowoso, penelitian ini memiliki posisi yang unik dengan fokus pada Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, Peran Institusi Agama-Negara, dan implikasi praktik pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah. Pertama, dibandingkan dengan penelitian pertama oleh Musdhalifah pada tahun 2020 yang menekankan harmoni keluarga, penelitian ini berupaya untuk menjelajahi lebih dalam mengenai interpretasi hukum perkawinan, tantangan yang mungkin timbul, serta dampak praktik pernikahan lintas aliran terhadap keharmonisan rumah tangga. Kedua, riset kedua oleh Nita Zuliana Wati pada tahun 2021 berfokus pada relasi antara Sunni-Syiah dalam rentang waktu tertentu. Penelitian ini melihat implikasi praktik pernikahan dalam jangka

⁴¹ Musdhalifah Musdhalifah, “Perkawinan Sunni-Syiah dalam Pandangan Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Arab Bondowoso-Jawa Timur)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁴² Imamah, “Harmoni Sunni-Syiah Di Kabupaten Bondowoso,” 2022.

waktu yang lebih luas serta mendalam untuk menggali perubahan dan stabilitas relasi lintas aliran. Ketiga, studi oleh Nurul Imamah pada tahun 2022 memfokuskan pada harmoni antara Sunni-Syiah yang dipraktikkan oleh organisasi NU. Dalam penelitian ini, diperluas dengan melihat peran institusi agama dan negara dalam menjaga harmoni pernikahan lintas aliran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dengan menggali lebih dalam pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan lintas aliran serta implikasi praktik pernikahan tersebut terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di Masyarakat Bondowoso.

Selain tiga penelitian di atas, ada juga penelitian yang menghubungkan dinamika sosial Sunni dan Syiah di Bangil, Jawa Timur. Akmal, sebagai penulis menyimpulkan bahwa praktik integrasi antar kelompok mazhab sangat dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan ulama lokal dan adanya ruang interaksi dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif-deskriptif.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmal terletak pada fokus objek kajian, unit analisis, dan pendekatan teoritik yang digunakan. Jika Akmal meneliti hubungan sosial antara komunitas Sunni dan Syiah di Bangil dalam konteks umum—dengan menekankan pada keterbukaan ulama lokal dan ruang interaksi sosial-keagamaan menggunakan pendekatan etnografi—maka penelitian ini secara lebih spesifik menyoroti praktik *pernikahan lintas mazhab* antara Sunni dan Syiah di Bondowoso sebagai locus dialektika hukum, budaya, dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Unit analisis dalam penelitian ini bukan semata komunitas, tetapi keluarga sebagai ruang tafsir hidup (*living hermeneutics*) yang merefleksikan dinamika internal rumah tangga lintas mazhab, seperti komunikasi interpersonal, negosiasi simbolik, serta resistensi terhadap tafsir fikih formal.

Lebih jauh, penelitian ini tidak hanya menjelaskan harmoni sosial sebagai produk budaya lokal, tetapi juga membongkar peran aktif institusi negara dan agama—seperti KUA dan MUI—dalam membentuk legitimasi atas praktik pernikahan lintas aliran, serta

kontribusinya terhadap kohesi sosial dan stabilitas keagamaan. Dengan demikian, meskipun memiliki tema besar yang serupa, penelitian ini menghadirkan dimensi baru yang bersifat praktis dan teoritik dalam wacana hukum keluarga Islam di masyarakat majemuk.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Fungsionalisme Struktural Parsons dan Teori Konflik Lewis A Coser sebagai *grand theory*⁴³, dan juga teori pemahaman keagamaan Abdullah Saaed. Ketiga teori tersebut akan saling melengkapi, menghadirkan kerangka analitis yang solid dalam menjelaskan dinamika masyarakat: Fungsionalisme Struktural Parsons mengungkap bagaimana stabilitas sosial dijaga di tengah perbedaan; Teori Konflik Coser menyoroti peran konflik sebagai pendorong perubahan dan negosiasi sosial; dan teori Abdullah Saeed menawarkan pendekatan kontekstual yang fleksibel dalam memahami pemahaman keagamaan. Dengan kombinasi yang terstruktur ini, penelitian ini mampu membedah fenomena pernikahan lintas aliran secara komprehensif, menghadirkan temuan yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat menghadapi, mengelola, dan bahkan memanfaatkan perbedaan demi membangun harmoni sosial.

1. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons:

Fungsionalisme Struktural adalah teori yang menjelaskan bagaimana masyarakat berfungsi seperti organisme, di mana setiap bagian bekerja sama untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, Fungsionalisme Struktural dapat

⁴³ Grand Theory adalah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Amerika, C. Wright Mills, yang mengacu pada teori-teori besar atau luas yang berusaha menjelaskan aspek-aspek fundamental kehidupan sosial dan struktur masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, Grand Theory yang digunakan adalah Teori Fungsionalisme Struktural Parsons dan Teori Konflik Lewis A Coser. Konsep tentang Grand Theory dapat diakses dalam bukunya Mills, Lihat, C. Wright Mills, *The Sociological Imagination* (Oxford [England] New York: Oxford University Press, 2000).

⁴⁴ Talcott Parsons, "The Role of Theory in Social Research," *American Sociological Review* 3, no. 1 (February 4, 1938): 13–20, <https://doi.org/10.2307/2083507>.

digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Bondowoso mempertahankan keseimbangan dan harmoni sosial melalui praktik pernikahan lintas aliran antara Sunni-Syiah. Teori ini juga bisa digunakan untuk memahami bagaimana konflik dan tantangan yang muncul dalam pernikahan lintas aliran dapat diselesaikan untuk mempertahankan stabilitas dan keseimbangan sosial.

Teori Struktural Fungsionalisme Parsons berfokus pada konsep struktur sosial dan bagaimana berbagai elemen-elemen masyarakat saling terkait dan berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Parsons memperhatikan bagaimana cara kerja dinamis dari elemen-elemen masyarakat saling berhubungan dan berkoordinasi untuk memastikan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat.⁴⁵ Menurut teori ini, proses sosial dalam masyarakat ditinjau dengan fokus pada struktur dan fungsi, dan dipandang sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.⁴⁶ Teori ini menganggap integrasi sosial sebagai fungsi utama dalam sistem sosial. Integrasi sosial ini diartikan sebagai masyarakat yang di dalamnya nilai-nilai budaya diinstitusionalisasikan dalam sistem sosial dan individu menuruti ekspektasi sosial.⁴⁷ Oleh karena itu, Menurut teori Parsons, salah satu hal yang paling penting untuk mencapai integrasi sosial adalah melalui interaksi antara tiga subsistem, yaitu subsistem kepribadian, budaya, dan sosial, sehingga tercipta kestabilan sistem.

Menurut teori Parsons, Pandangan analisis Struktural Fungsional menekankan pada relasi antara struktur sosial dan tindakan manusia yang merefleksikan arah nilai dasar dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini menimbulkan kebutuhan fungsional yang umum. Konsep Parsons berfokus pada analisis

⁴⁵ Talcott Parsons, "The Professions and Social Structure," *Social Forces* 17, no. 4 (February 4, 1939): 457–67, <https://doi.org/10.2307/2570695>.

⁴⁶ Talcott Parsons, "On Building Social System Theory: A Personal History," *Daedalus* 99, no. 4 (February 4, 1970): 826–81.

⁴⁷ Talcott Parsons, "Prolegomena to a Theory of Social Institutions," *American Sociological Review* 55, no. 3 (February 4, 1990): 319–33, <https://doi.org/10.2307/2095758>.

tindakan sosial dalam aktivitas masyarakat.⁴⁸ Menurut Parsons, tindakan sosial meliputi empat sistem, yaitu:⁴⁹

Pertama, sistem budaya. Menurut analisis sistem, unsur-unsur simbolik seperti keyakinan agama, bahasa, dan nilai-nilai merupakan unit analisis dasar. Parsons menjelaskan bahwa proses sosialisasi terjadi ketika nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat diinternalisasi oleh anggotanya sehingga menjadi bagian dari keyakinan mereka sendiri. Kekuatan integratif dari sosialisasi sangat penting dalam memelihara kontrol sosial dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Kedua, sistem sosial. Menurut teori Parsons, sistem sosial menjadi faktor kunci dalam pengembangan teori lebih lanjut. Dalam teori ini, sistem sosial sangat diperhatikan. Unit analisis dasar dalam sistem sosial adalah interaksi berdasarkan peran yang terjadi. Bukan hanya antar individu, tetapi juga antar kelompok, institusi, masyarakat, dan organisasi internasional yang terlibat dalam interaksi dalam sistem sosial.

Ketiga, Menurut pandangan Parsons, sistem kepribadian adalah elemen penting yang diamati dalam memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh individu. Individu dipandang sebagai unsur paling dasar karena mereka yang memainkan peran sebagai pelaku atau aktor. Dalam analisis ini, perhatian difokuskan pada aspek-aspek seperti kebutuhan, motif, dan sikap yang mempengaruhi tindakan individu, seperti motivasi untuk mencapai kepuasan atau keuntungan. Keempat, sistem organisme. Menurut teori Parsons, sistem organisme menggambarkan tindakan sosial manusia dari sudut pandang kesatuan biologis, termasuk aspek fisik dan lingkungan hidup. Unit analisis pokok dari sistem ini adalah komponen biologis dari manusia dan lingkungan tempat manusia berada.

Teori fungsionalisme struktural Parsons menyatakan bahwa agar masyarakat tetap stabil dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu

⁴⁸ Talcott Parsons, "The Theoretical Development of the Sociology of Religion: A Chapter in the History of Modern Social Science," *Journal of the History of Ideas* 5, no. 2 (February 4, 1944): 176–90, <https://doi.org/10.2307/2707383>.

⁴⁹ Parsons, "The Professions and Social Structure," February 4, 1939.

struktur tertentu, orientasi nilai yang jelas dan pemeliharaan pola struktur nilai. Untuk menganalisis tindakan sosial, teori ini menggunakan konsep AGIL yang terdiri dari empat fungsi penting yaitu A (Adaptation, adaptasi) – G (Goal Attainment, pencapaian tujuan) – I (Integration, integrasi) – L (Latency, latensi, pemeliharaan pola). Semua fungsi ini diperlukan agar sistem sosial dapat bertahan dan beroperasi dalam relasi input-output yang kompleks.⁵⁰ Teori yang juga dikenal sebagai "empat sistem tindakan", merupakan inti dari konsep Parsons tentang keteraturan sosial. Melalui skema AGIL, Parsons menyediakan solusi untuk masalah keteraturan yang dikemukakan oleh Hobbes dengan menganalisis keseimbangan sistem, integrasi dan pemeliharaan keseimbangan diri. Karena itu, analisis struktur keteraturan masyarakat menjadi prioritas utama dalam teori Parsons.⁵¹ Penjelasan konsepnya adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Adaptasi (Adaptation), yakni agar masyarakat dapat tetap stabil, mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka dan mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Adaptasi menunjukkan bahwa sistem-sistem sosial membutuhkan kemampuan untuk mengatasi lingkungan mereka.
- b) Tujuan (Goal), Untuk dapat berfungsi dengan baik, sebuah sistem harus memiliki tujuan yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Dalam hal ini, tujuan utama bukanlah tujuan individu, melainkan tujuan bersama dari anggota dalam sistem sosial.
- c) Integrasi (Integration), yakni Untuk berfungsi dengan baik, hubungan antar komponen dalam masyarakat harus teratur. Proses sosialisasi memainkan peran yang sangat krusial dalam mempertahankan kontrol sosial dan stabilitas keluarga. Integrasi menunjukkan bahwa tingkat solidaritas minimal diperlukan

⁵⁰ Talcott Parsons, "The Theory of Human Behavior in Its Individual and Social Aspects," *The American Sociologist* 27, no. 4 (February 4, 1996): 13–23.

⁵¹ Talcott Parsons, "Culture and Social System Revisited," *Social Science Quarterly* 53, no. 2 (February 4, 1972): 253–66.

⁵² Parsons, "The Role of Theory in Social Research."

agar anggota dapat bekerja sama dan menghindari terjadinya konflik.

- d) Latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintenance), yakni Untuk menjaga keutuhan masyarakat, setiap anggota harus memperjuangkan dan memperbaiki motivasi individu serta pola budaya yang mempengaruhi dan memelihara motivasi tersebut. Latensi memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan upaya untuk menjaga nilai dan norma dasar yang diterima oleh seluruh anggotanya.

2. Teori Konflik Lewis A Coser

Teori Konflik Lewis A Coser menjelaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif dalam mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial yang ada. Salah satu cara kerjanya adalah melalui peningkatan solidaritas internal dan integrasi kelompok. Konflik antara kelompok dapat memperkuat identitas kelompok dan menjaga agar kelompok tersebut tidak terserap ke dalam lingkungan sosial di sekitarnya.⁵³

Selain itu, konflik juga dapat menegaskan dan menjaga batas antara kelompok-kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat identitas kelompok dan melindunginya agar tidak tercampur dengan kelompok lain di sekitarnya.⁵⁴ Konflik juga dapat menjadi perekat dalam kelompok dengan memperkuat solidaritas internal dan meningkatkan integrasi kelompok.⁵⁵ Selanjutnya, konflik juga dapat mengungkapkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem sosial. Konflik dapat memaksa perubahan sosial dan memperbaiki ketidakadilan yang ada dalam sistem sosial. Selain itu, konflik juga mengungkapkan perbedaan pandangan dan nilai dalam masyarakat. Konflik dapat mendorong masyarakat untuk membuka

⁵³ Lewis A Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change," *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197–207.

⁵⁴ Alan B Henkin and Carole A Singleton, "Conflict as an Asset: An Organizational Perspective," *International Review of Modern Sociology* 14, no. 2 (1984): 207–20.

⁵⁵ Lewis A Coser, "The Termination of Conflict," *The Journal of Conflict Resolution* 5, no. 4 (1961): 347–53.

diri terhadap perbedaan dan meningkatkan toleransi dalam masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian, Teori Konflik Lewis A Coser menggarisbawahi pentingnya konflik dalam mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial, serta memaksa perubahan sosial dan pembukaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Dalam Teori Konflik Lewis A Coser, konflik tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga dapat memiliki dampak positif. Konflik dapat membantu mempertahankan struktur sosial yang ada dan memperkuat solidaritas dalam kelompok. Lewis A. Coser membedakan dua jenis konflik, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik.⁵⁷ Konflik realistik merupakan konflik yang timbul karena adanya kekecewaan terhadap tuntutan atau harapan tertentu yang ditujukan kepada objek atau pihak yang dianggap mengecewakan.⁵⁸ Contohnya adalah demonstrasi yang dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan atau tuntutan yang ada.

Sementara itu, konflik non-realistik tidak berasal dari tujuan yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi muncul sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang ada. Contohnya adalah penggunaan humor atau lelucon dalam suatu kelompok untuk meredakan ketegangan.⁵⁹

Dengan demikian, konflik realistik melibatkan kepentingan yang saling bertentangan antara dua pihak yang berlawanan, sedangkan konflik non-realistik tidak melibatkan kepentingan yang bertentangan, melainkan hanya mengatasi ketegangan yang ada dalam kelompok.⁶⁰ Konflik realistik memiliki dampak yang dapat bersifat positif maupun negatif terhadap lingkungan sosial. Dampak positif yang dapat timbul meliputi peningkatan solidaritas antar individu atau kelompok, penciptaan norma baru dalam masyarakat, dorongan

⁵⁶ Henkin and Singleton, "Conflict As An Asset:"

⁵⁷ Coser, "The Termination of Conflict," 1961.

⁵⁸ Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change," 1957.

⁵⁹ Noorhaidi Hasan, *Sectarian Tensions in Indonesia: Sunni-Shia Relations* (Jakarta: Center for the Study of Islam and Society (PPIM), 2011).

⁶⁰ Lewis A Coser, "Some Social Functions of Violence," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 364 (1966): 8–18.

terhadap perubahan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, peningkatan integrasi dan solidaritas internal, serta pengungkapan ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem sosial.⁶¹

Di sisi lain, dampak negatif yang dapat terjadi meliputi perpecahan dan kerusakan hubungan antar individu atau kelompok, kerugian material dan hilangnya nyawa manusia, perubahan kepribadian individu yang terlibat dalam konflik, dominasi kelompok yang menang atas kelompok yang kalah, serta rusaknya hubungan antar individu dan kelompok.⁶²

Dalam konteks lingkungan sosial, konflik realistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu oleh sekelompok orang atau individu. Oleh karena itu, penanganan konflik realistik yang baik menjadi penting guna meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mungkin terjadi.

3. Teori pemahaman keagamaan Abdullah Saeed

Berbagai pendekatan dalam penafsiran kontekstual terhadap teks hukum menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam buku "The Qur'an: An Introduction," Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Muslim menghadirkan beberapa contoh model penafsiran kontekstual yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, Amina Wadud, Muhammad Shahrour, Muhammed Arkoun, dan Khaled Medhat Abou El Fadl.⁶³ Pada intinya, penafsiran kontekstual memiliki ciri utama yang dipaparkan oleh Saeed, yakni para penganutnya berpendapat bahwa makna teks-teks tertentu dalam al-Qur'an dan hadis tidaklah baku atau tetap. Sebaliknya, makna tersebut

⁶¹ Ratno Lukito, "Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler : Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia," Pent: Inyik Ridwan Muzir. (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2008), 559.

⁶² Gary Dean Jaworski, "The Historical and Contemporary Importance of Coser's Functions," *Sociological Theory* 9, no. 1 (1991): 116–23.

⁶³ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 159–80, <https://doi.org/10.14421/esensia.v12i1.707>.

mengalami perkembangan seiring perjalanan waktu dan sangat tergantung pada konteks sosio-historis, budaya, dan bahasa teks tersebut.⁶⁴

Para penafsir kontekstual cenderung menganalisis teks tertentu dengan mempertimbangkan konteksnya guna menemukan makna yang paling relevan dengan situasi penafsiran. Sebagai kelompok, penafsir kontekstual juga menunjukkan bahwa kebenaran dalam penafsiran tidaklah bersifat objektif.⁶⁵ Faktor-faktor subjektif yang melekat pada pemahaman penafsir tidak dapat diabaikan. Mereka sadar bahwa para penafsir tidak dapat mendekati teks tanpa dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi-asumsi tertentu yang membentuk pemahaman mereka. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa masing-masing tokoh memiliki pendekatan yang berbeda-beda, dan hal ini tidak diabaikan oleh Saeed.⁶⁶

Teori penafsiran kontekstual Saeed menekankan pentingnya hirarki nilai dalam proses interpretasi. Konsep hirarki nilai, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai panduan dan kunci utama dalam memahami teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.⁶⁷ Dalam hirarki nilai tersebut, kita dapat memahami perbedaan antara apa yang tetap dan dapat berubah, serta mana yang bersifat independen terhadap konteks dan mana yang terikat oleh konteks.

Dalam realitasnya, tidak semua aspek hukum Islam dapat mengalami perubahan atau pergeseran makna. Nilai-nilai dan makna yang terkait dengan keyakinan (kredo) dan ibadah, sebagai contohnya, adalah aspek-aspek yang memiliki sifat tetap. Aspek-aspek ini berada di luar batas-batas rasionalitas dan agama menegaskan perlunya

⁶⁴ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Routledge, 2013).

⁶⁵ Gabriel Said Reynolds, "Contemporary Muslim Narratives Of Islam's Emergence," in *The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective* (1517 Media, 2012), 173–204.

⁶⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2005).

⁶⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Routledge, 2006).

menerima mereka apa adanya.⁶⁸ Dengan memahami hirarki nilai ini, penafsir dapat mengenali kompleksitas penafsiran hukum Islam dan menjaga kekokohan prinsip-prinsip fundamental, sementara tetap mempertimbangkan konteks dan perubahan yang dapat terjadi dalam hal-hal yang tidak melanggar nilai-nilai esensial agama. Pendekatan Saeed ini memiliki relevansi yang kuat ketika diterapkan untuk membaca fakta sosial keagamaan, termasuk praktik hukum perkawinan lintas aliran antara Sunni-Syiah di masyarakat Bondowoso. Teori ini menjelaskan bagaimana interpretasi dan pemahaman tentang ajaran agama dapat beragam dan berubah sepanjang waktu, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah.⁶⁹


Dalam konteks penelitian ini, teori ini bisa digunakan untuk memahami bagaimana interpretasi dan praktik hukum perkawinan antara Sunni-Syiah dapat beragam dan beradaptasi dalam masyarakat Bondowoso. Teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman dan interpretasi keagamaan ini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik pernikahan lintas aliran. Dengan kerangka teori ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Bondowoso menavigasi dan mengelola perbedaan keagamaan dalam konteks hukum perkawinan, dan bagaimana ini mempengaruhi stabilitas dan kohesi sosial.

Abdullah Saeed memang menekankan pendekatan kontekstual terhadap teks keagamaan, namun inti dari teorinya adalah fleksibilitas interpretasi berdasarkan kondisi sosial dan historis. Hal ini dapat diterapkan dalam riset etnografi untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat menginternalisasi dan menafsirkan ajaran agama sesuai dengan konteks lokal mereka. Melalui analisis

⁶⁸ Carool Kersten, "Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia Abdullah Saeed," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 69, no. 3 (2006): 499–501.

⁶⁹ Abdullah Saeed, "Ijtihad and Innovation in Neo-modernist Islamic Thought in Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 8, no. 3 (October 18, 1997): 279–95, <https://doi.org/10.1080/09596419708721127>.

terhadap praktik-praktik sosial dan interaksi antar kelompok, penelitian ini mampu mengungkap mekanisme adaptasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pasangan lintas mazhab, serta bagaimana norma-norma lokal dan peran institusi agama mempengaruhi keputusan hukum terkait perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran kunci yang dimainkan oleh komunitas dan tokoh agama dalam meminimalkan potensi konflik serta mendorong dialog yang konstruktif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang hukum perkawinan lintas aliran, tetapi juga bagaimana upaya-upaya lokal berkontribusi pada stabilitas sosial dan memperkuat kohesi dalam masyarakat yang plural dan beragam.



Sumber : Hasil Refleksi dan Kreativitas Penulis, 2023

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Subyek penelitian⁷⁰ ini adalah masyarakat penganut Sunni-Syiah di wilayah Bondowoso di dua desa yaitu desa Jambesari (Masyarakat pribumi Jawa-Madura) dan Desa Kademangan (Masyarakat dengan suku Arab, dikenal dengan istilah “kampung Arab”). Sementara itu, obyek penelitiannya⁷¹ merujuk pada pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan lintas aliran Sunni-Syiah, tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pernikahan lintas aliran, serta implikasi praktik pernikahan ini terhadap kohesi sosial dan keagamaan di Masyarakat Bondowoso. Dalam kerangka penelitian yang difokuskan pada Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, dan Peran Institusi Agama-Negara, serta implikasi praktik pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di Masyarakat Bondowoso, lembaga-lembaga seperti KUA (Kantor Urusan Agama), pengadilan agama, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tergolong sebagai bagian dari "obyek penelitian". Analisis mendalam menyoroti peran dan interaksi lembaga-lembaga tersebut dalam membentuk, mengelola, dan merespons praktik pernikahan lintas aliran di lingkungan masyarakat Bondowoso. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa KUA, pengadilan agama, dan MUI bukanlah subyek penelitian, melainkan merupakan komponen obyek penelitian yang berperan amat krusial dalam dinamika pernikahan lintas aliran di wilayah tersebut.

⁷⁰ Subjek penelitian adalah batasan penelitian di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Subjek penelitian mengacu pada informan yang menjadi sumber data dalam penelitian yang dilakukan. Lihat, Quassim Cassam, “Subjects and Objects,” *Philosophy and Phenomenological Research* 57, no. 3 (August 29, 1997): 643–48, <https://doi.org/10.2307/2953757>.

⁷¹ Objek penelitian adalah variabel atau hal yang diteliti oleh peneliti di tempat riset dilakukan. Objek penelitian dapat berupa sifat atau fenomena dari sekelompok orang yang kemudian ditemukan masalah yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Cassam. Lihat juga, Herman Silva and George C Vayonis, “Objectivity and Subjectivity in Scientific Research,” *Philosophy of Science* 20, no. 4 (August 29, 1953): 332–34.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif⁷² dengan sifat atau model pendekatan sosio-legal, dengan menekankan pada sosio-antropologis.⁷³ Hal ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi partisipan, wawancara, dan analisis dokumen. Model pendekatan sosio-antropologis memungkinkan penulis untuk melihat interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan konteks sosial dalam konteks yang lebih luas.⁷⁴

Jenis Penelitian kualitatif dipadukan dengan model pendekatan sosio-antropologis ini sangat cocok untuk menjawab empat rumusan masalah yang diajukan. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Bondowoso menafsirkan dan mempraktikkan hukum perkawinan lintas aliran antara Sunni-Syiah. Melalui metode kualitatif⁷⁵ dengan pendekatan sosio-legal yang menekankan pada aspek sosio-antropologis, penulis berhasil memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai interpretasi serta praktik pernikahan lintas aliran sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Bondowoso.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan konflik yang mungkin timbul dalam hukum perkawinan lintas aliran

⁷² Dori Ridgeway, "Misconceptions and the Qualitative Method," *The Science Teacher* 55, no. 6 (1988): 68–71.

⁷³ Ian Shaw, "Qualitative Social Work Practice Research," in *Social Work Practice Research for the Twenty-First Century* (Columbia University Press, 2010), 31–48.

⁷⁴ Murray L Wax, "Knowledge, Power, and Ethics in Qualitative Social Research," *The American Sociologist* 26, no. 2 (1995): 22–34.

⁷⁵ Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua paradigma: pertama, kualitatif sebagai pendekatan yang mencakup prinsip filosofis untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dan kedua, sebagai metode atau alat khusus untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan paradigma kedua, merujuk pada Lacity dan Creswell, yang mendefinisikan kualitatif sebagai metode yang memungkinkan eksplorasi holistik terhadap realitas sosial. Lihat, Mary C Lacity and Marius A Janson, "Understanding Qualitative Data: A Framework of Text Analysis Methods," *Journal of Management Information Systems* 11, no. 2 (1994): 137–55. John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, third edition (Los Angeles, Calif. London New Dehli Singapore Washington DC: SAGE, 2013).

Sunni-Syiah di Bondowoso, serta strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini, pendekatan sosio-antropologis memungkinkan penulis untuk menganalisis konteks sosial dan budaya yang melingkupi konflik ini, dan mengidentifikasi strategi penyelesaian yang sesuai dengan dinamika masyarakat Bondowoso.

Selain itu, penelitian ini juga melihat peran yang dapat diambil Institusi Keagamaan dan lembaga negara seperti KUA, Pengadilan Agama, dan tokoh agama dari kedua aliran dalam membantu pelaku pernikahan sunni-syiah dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan agama di Bondowoso, penulis menganalisis bagaimana lembaga dan tokoh agama dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan mendukung pelaku pernikahan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Terakhir, penelitian ini menganalisis apa dan sejauh mana implikasi praktik pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah terhadap kehidupan sosial masyarakat bondowoso, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosio-antropologis, penulis menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dampak praktik pernikahan lintas aliran terhadap stabilitas sosial dan kohesi masyarakat Bondowoso, serta pengaruhnya terhadap pemahaman dan praktik keagamaan yang ada.

Gagasan Khoiruddin Nasution tentang pentingnya berpikir rasional dan penggunaan pendekatan interdisipliner dalam studi hukum keluarga Islam⁷⁶ menjadi fondasi epistemologis dari pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini. Penulis melihat bahwa praktik-praktik hukum dalam masyarakat tidak bisa dipahami hanya dari teks normatif, tetapi harus dianalisis melalui pendekatan hermeneutika, sosiologi keluarga, dan teori konflik sosial. Karena itu, penyikapan masyarakat terhadap pernikahan lintas mazhab di Bondowoso justru menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bekerja

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, "Berpikir Rasional-Ilmiah Dan Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 13–22, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.

dalam ruang vakum, tetapi dalam medan interaksi nilai, kekuasaan simbolik, dan strategi sosial.

2. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yang diperoleh langsung dari partisipan yang terlibat dalam studi, serta data sekunder yang diambil dari sumber-sumber literatur, laporan, atau dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan partisipan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang Tafsir Keagamaan, Dinamika Sosial, dan Peran Institusi Agama-Negara, serta implikasi praktik pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran visual dan pengamatan langsung tentang interaksi dalam konteks pernikahan lintas aliran. Selain itu, dokumentasi dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen pernikahan, catatan, dan dokumen terkait lainnya juga digunakan sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui serangkaian teknik analisis yang meliputi pengumpulan data, reduksi data untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, interpretasi data untuk mengaitkan temuan dengan konsep teoretis, dan akhirnya penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses analisis data ini, upaya untuk memastikan keabsahan dan kualitas data dilakukan melalui penggunaan triangulasi data dan konsultasi dengan rekan peneliti. Teknik-teknik analisis data tersebut menjadi dasar untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan teruji tentang praktik pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di Masyarakat Bondowoso, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat bondowoso.

Permasalahan ini telah diidentifikasi melalului penelitian berdasarkan observasi pra penelitian dan tinjauan pustaka yang komprehensif. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan secara abstrak menjadi rumusan masalah penelitian dan ditentukan fokus kajian dan dimensi dari variabel yang diteliti. Mengingat ini merupakan penelitian lapangan, data primer diperoleh dari observasi

langsung dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dari berbagai sumber.⁷⁷

Penelitian ini didasarkan pada pengamatan awal dan telaah literatur yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang diteliti. Setelah itu, permasalahan dijabarkan menjadi rumusan masalah penelitian yang lebih abstrak. Penulis kemudian memfokuskan aspek dan dimensi dari variabel yang diteliti. Sebagai penelitian lapangan, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui proses dokumentasi dari berbagai sumber.⁷⁸

Rumusan masalah penelitian diawali dengan observasi dan tinjauan pustaka yang dilakukan sebelumnya, untuk mengidentifikasi permasalahan yang diteliti. Kemudian, permasalahan tersebut diabstraksikan menjadi rumusan masalah penelitian yang lebih terfokus. Fokus kajian dan dimensi variabel kajian ditetapkan oleh peneliti. Sebagai penelitian lapangan, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui proses dokumentasi dari berbagai sumber.⁷⁹

3. Metode Analisis

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bahkan dimulai sejak tahap awal pengumpulan data. Setiap data baru yang diperoleh tidak hanya melengkapi data yang sudah ada, tetapi juga mengonfirmasikannya. Secara ringkas, terdapat empat pola dasar yang diikuti oleh penulis dalam proses analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

⁷⁷ Todd D Jick, "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action," *Administrative Science Quarterly* 24, no. 4 (1979): 602–11.

⁷⁸ Amanda Barusch, Christina Gringeri, and Molly George, "Rigor in Qualitative Social Work Research: A Review of Strategies Used in Published Articles," *Social Work Research* 35, no. 1 (2011): 11–19.

⁷⁹ Joshua D. Atkinson, "Chapter Title : Qualitative Methods Book Title : Journey into Social Activism Book Subtitle : Qualitative Approaches This Chapter Explores :," *Journey into Social Activism*, no. May 2021 (2017): 27–64.

Verifikasi.⁸⁰ Ke empat pola ini dalam bahasa Miles dan Huberman disebut dengan analisis data interaktif atau model analisis interaktif.⁸¹

Data kualitatif yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara mendalam dianalisis secara tematik. Penulis mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari data tersebut. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana penulis membangun pemahaman dan konsep-konsep baru berdasarkan data yang terkumpul.⁸²

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi data sebagai strategi untuk memperkuat validitas temuan. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan membandingkan dan menyandingkan data dari sumber yang berbeda, penulis dapat memverifikasi kesesuaian dan konsistensi temuan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.⁸³

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, penulis menggunakan pendekatan tematik dalam menyusun temuan-temuan penelitian. Temuan diorganisir berdasarkan tema-tema yang muncul dari data, kemudian dikaji secara mendalam untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Penulis mencari hubungan antara temuan-temuan tersebut dan menyusun kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dengan baik.⁸⁴

⁸⁰ Colin Elman, Diana Kapiszewski, and Lorena Vinuela, "Qualitative Data Archiving: Rewards and Challenges," *PS: Political Science and Politics* 43, no. 1 (2010): 23–27.

⁸¹ Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014).

⁸² Carl V. Patton, David S. Sawicki, and Jennifer J. Clark, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, 2015, <https://doi.org/10.4324/9781315664736>.

⁸³ Jick, "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action."

⁸⁴ Barusch, Gringeri, and George, "Rigor in Qualitative Social Work Research: A Review of Strategies Used in Published Articles."

Dalam keseluruhan proses penelitian, penggunaan metode analisis kualitatif dan penerapan triangulasi data diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan reliabel. Dengan menggabungkan berbagai sumber data dan menggunakan pendekatan tematik, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin memahami tafsir dan praktik hukum perkawinan lintas aliran antara Sunni-Syiah di Bondowoso. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks sosial dan budaya yang melingkupi fenomena tersebut, serta memperoleh pemahaman yang kaya tentang pengalaman dan perspektif para aktor yang terlibat. Melalui analisis tematik dan triangulasi data, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif, sehingga memberikan wawasan yang berharga untuk pemahaman lebih dalam tentang dinamika hukum perkawinan lintas aliran di Bondowoso serta implikasinya terhadap praktik keagamaan dan stabilitas sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian penting, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang dijabarkan dalam enam bab.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi fondasi penting dalam menyampaikan konteks, masalah yang diteliti, tujuan penelitian, serta kerangka teoritis dan metode yang digunakan. Dengan adanya pendahuluan yang terstruktur dengan baik, penelitian ini dapat menjelaskan dengan jelas landasan dan alur penyusunan penelitian secara sistematis.

Bab II mengulas kondisi sosiologis masyarakat Bondowoso sebagai latar belakang penting dalam memahami dinamika hukum keluarga lintas aliran Sunni-Syiah. Fokus penelitian diletakkan pada bagaimana kondisi sosial, budaya, dan agama di Bondowoso

membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terkait perkawinan lintas aliran. Selanjutnya, bab ini menjelaskan Sunni-Syiah sebagai perspektif keagamaan yang mengilustrasikan perbedaan dalam tafsir dan praktik agama, serta bagaimana perbedaan ini memengaruhi hukum keluarga. Dalam bab ini, diuraikan secara komprehensif bagaimana kondisi sosiologis masyarakat Bondowoso memiliki peran dominan dalam membentuk pandangan terhadap hukum keluarga lintas aliran, dengan menyoroti perbedaan dan persamaan dalam perspektif Sunni-Syiah sebagai dasar pemahaman hukum perkawinan. Melalui analisis mendalam tentang aspek-aspek ini, bab II memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana faktor sosial dan perspektif keagamaan berkontribusi pada interpretasi dan praktik hukum keluarga dalam masyarakat Bondowoso.

Bab III menyelidiki tafsir dan pemahaman pernikahan di Bondowoso, khususnya dalam konteks relasi suami istri antara masyarakat Sunni-Syiah. Fokus penelitian ditujukan pada aspek kepemimpinan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan. Bab ini menggali berbagai interpretasi dan pandangan yang berbeda antara masyarakat Sunni-Syiah di Bondowoso terkait relasi suami istri, serta bagaimana pemahaman ini mempengaruhi dinamika rumah tangga dan interaksi dalam perkawinan lintas aliran. Melalui penjelasan dan analisis mendalam tentang aspek-aspek kunci ini, bab III memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tafsir pernikahan dalam konteks masyarakat Bondowoso serta bagaimana hal ini berkontribusi pada pembentukan identitas dan dinamika rumah tangga dalam kedua aliran keagamaan.

Bab IV ini mengulas tantangan dan konflik yang terjadi dalam pernikahan masyarakat Sunni-Syiah di Bondowoso. Dalam bab ini, penelitian difokuskan pada aspek ekonomi, relasi sosial, serta peribadatan lintas aliran yang memengaruhi dinamika pernikahan. Selain itu, ditelusuri pula dampak permintaan pindah aliran agama, tantangan dalam komunikasi interpersonal, serta ketimpangan pembagian peran dalam rumah tangga antara kedua aliran keagamaan. Bab ini juga memeriksa stigmatisasi yang mungkin muncul terkait pernikahan beda aliran serta tantangan dalam menghadapi situasi

perceraian yang terkait dengan perbedaan aliran keagamaan. Dengan menganalisis berbagai aspek tersebut, bab IV memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Sunni-Syiah di Bondowoso dalam menjalani pernikahan lintas aliran serta bagaimana tantangan ini mempengaruhi stabilitas dan harmoni rumah tangga.

Bab V membahas peran berbagai institusi agama, seperti KUA, Pengadilan Agama, tokoh agama, dan organisasi keagamaan, serta peran institusi negara, termasuk pemerintah setempat dan lembaga lain yang mewakili pemerintah, dalam konteks pernikahan masyarakat Sunni-Syiah di Bondowoso. Fokus penelitian difokuskan pada peran mereka sebagai edukator, di mana institusi agama dan negara bertindak sebagai penyedia edukasi pra-nikah untuk calon pasangan, guna mempersiapkan mereka dengan pemahaman yang memadai tentang dinamika pernikahan lintas aliran. Selanjutnya, bab ini menjelaskan peran institusi agama dan negara sebagai mediator saat terjadi masalah dalam pernikahan, dengan memberikan bimbingan dan mediasi dalam penyelesaian konflik. Di samping itu, peran sebagai rekonsiliator juga ditelusuri, di mana institusi agama dan negara berupaya mengembalikan harmoni dan keseimbangan dalam rumah tangga setelah permasalahan diselesaikan.

Bab VI mengeksplorasi implikasi terhadap kohesi dan stabilitas sosial dan keagamaan yang muncul akibat konflik Sunni-Syiah di Bondowoso. Konflik antara kedua aliran tersebut, pada akhirnya, menjadi konflik realistik yang melahirkan implikasi penting terhadap penguatan umat Islam lintas aliran. Dalam konteks ini, pernikahan Sunni-Syiah memiliki peran strategis sebagai bentuk rekonsiliasi dalam mengatasi konflik Sunni-Syiah di Bondowoso. Pernikahan lintas aliran ini secara positif berkontribusi pada peningkatan stabilitas keagamaan, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami perbedaan dan merajut kembali hubungan yang harmonis dalam konteks keberagaman keagamaan. Dalam bab ini, diuraikan secara komprehensif bagaimana pernikahan Sunni-Syiah menjadi alat rekonsiliasi yang mampu meningkatkan stabilitas sosial dan keagamaan, serta bagaimana hal ini memperkuat kohesi masyarakat

Bondowoso dalam menghadapi tantangan konflik antar aliran. Melalui analisis mendalam tentang implikasi tersebut, bab VI memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran penting pernikahan lintas aliran dalam menciptakan harmoni dan stabilitas dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat Bondowoso.

Bab VII merupakan bab penutup yang berisikan Ringkasan Temuan Penelitian, refleksi teoritis, rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.





BAB VII

PENUTUP

Bab VI merupakan bagian penutup dari disertasi ini, yang berisi ringkasan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan pembahasan, diskusi, dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini dimulai dengan menjawab secara singkat empat rumusan masalah yang telah disebutkan di Bab I, serta menguraikan implikasi teoritis yang telah dijelaskan secara mendetail di Bab-bab selanjutnya. Pada akhir pembahasan, penulis juga mengidentifikasi berbagai keterbatasan dalam disertasi ini, yang dapat menjadi bahan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti di masa depan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis teoritik, dan refleksi atas dinamika sosial-keagamaan masyarakat Bondowoso, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

Pertama, Masyarakat Bondowoso, termasuk para pelaku pernikahan lintas mazhab Sunni–Syiah, tidak menafsirkan hukum perkawinan secara tekstual-formalistik sebagaimana tercermin dalam regulasi normatif atau fatwa keagamaan arus utama. Sebaliknya, mereka memahami pernikahan lintas mazhab melalui pendekatan sosial-kultural yang menekankan nilai keharmonisan hidup bersama dan prinsip kesamaan agama. Para pasangan secara sadar dan tegas membedakan antara pernikahan lintas agama—yang mereka anggap bertentangan dengan syariat—dan pernikahan lintas mazhab yang tetap berada dalam kerangka Islam. Legitimasi perkawinan mereka tidak didasarkan pada keseragaman pemahaman teologis, melainkan pada keyakinan bahwa keduanya masih dalam rumpun umat Islam. Tafsir ini mengedepankan nilai “sama-sama Islam” sebagai pijakan dasar yang kontekstual dan hidup dalam praktik masyarakat. Oleh karena itu, praktik pernikahan lintas mazhab dipahami bukan sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai ekspresi dari realitas sosial

yang sah secara agama dan diterima dalam komunitas lokal, sejauh memenuhi rukun dan syarat umum dalam hukum perkawinan Islam.

Kedua, Pasangan lintas mazhab Sunni–Syiah di Bondowoso menghadapi dinamika yang kompleks dan berlapis, baik dari aspek keluarga, lingkungan sosial, maupun dimensi keagamaan dan hukum. Tantangan utama datang dari resistensi keluarga besar yang mempersoalkan perbedaan mazhab sebagai ancaman terhadap kemurnian tradisi keagamaan dan identitas komunitas. Selain itu, perbedaan dalam praktik ritual ibadah, cara pengasuhan anak, serta tekanan sosial dari lingkungan yang memandang relasi lintas mazhab secara eksklusif turut menjadi sumber ketegangan yang nyata. Meski demikian, pasangan-pasangan ini tidak menyerah pada konflik, melainkan mengembangkan strategi adaptif dan negosiasi yang kontekstual. Strategi tersebut meliputi kompromi terhadap praktik ibadah, penyesuaian simbolik dalam kehidupan rumah tangga, serta distribusi peran yang akomodatif terhadap preferensi keagamaan masing-masing pihak.

Menariknya, konflik yang terjadi tidak selalu bersifat destruktif, tetapi dalam banyak kasus justru menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan memperjelas batas-batas kompromi. Dalam konteks ini, dinamika perbedaan dijalani sebagai bagian dari proses membangun rumah tangga yang setara dan resilien. Fleksibilitas sosial—baik di ranah keluarga maupun komunitas—memberikan ruang bagi pasangan untuk mengelola ketegangan dan melangsungkan kehidupan pernikahan secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan pernikahan lintas mazhab tetap ada, strategi penyelesaian berbasis negosiasi nilai, pemahaman keagamaan yang terbuka, dan dukungan sosial lokal mampu menjadi fondasi bagi kohabitasi damai antar mazhab dalam ruang domestik dan masyarakat luas.

Ketiga, Institusi agama dan negara di Bondowoso berperan aktif dalam menyikapi dan mengelola problematika pernikahan lintas mazhab antara Sunni dan Syiah, baik melalui jalur administratif-hukum maupun pendekatan sosial-keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempermasalahkan perbedaan mazhab dalam

pencatatan pernikahan dan tetap memberikan layanan administratif secara resmi. Bahkan, KUA setempat menunjukkan kepekaan sosial dengan menyediakan penyuluhan khusus bagi pasangan lintas mazhab guna membekali mereka dengan pemahaman keluarga yang harmonis dalam keberagaman. Pengadilan Agama, ketika menangani konflik rumah tangga, tidak menjadikan perbedaan Sunni–Syiah sebagai dasar penanganan hukum, melainkan fokus pada persoalan umum sebagaimana berlaku bagi semua pasangan Muslim. Lebih jauh, peran tokoh agama seperti penyuluh, kiai NU lokal, dan pengurus MUI wilayah menunjukkan sikap terbuka dan progresif, dengan menggunakan tafsir yang lebih inklusif terhadap realitas majemuk umat Islam. Hal ini membuktikan bahwa struktur kelembagaan keagamaan dan hukum Islam di tingkat lokal dapat bersifat adaptif dan transformatif ketika berhadapan dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Sinergi ini tidak hanya menjaga keabsahan hukum pernikahan, tetapi juga menjadi basis penting bagi penciptaan stabilitas sosial dan kohesi antar kelompok mazhab dalam masyarakat Bondowoso.

Keempat, Kehadiran praktik pernikahan lintas mazhab antara Sunni dan Syiah di Bondowoso terbukti berkontribusi signifikan dalam meredakan ketegangan antar kelompok keagamaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Di tengah potensi konflik akibat perbedaan mazhab yang telah lama menjadi sumber ketegangan di berbagai wilayah, praktik ini justru membuka ruang dialog, memperkuat moderasi beragama, dan membentuk model resolusi konflik yang berbasis keluarga. Dampaknya tidak berhenti pada ranah domestik, tetapi menjangkau tatanan relasi sosial yang lebih luas. Pasangan lintas mazhab secara nyata menciptakan ruang interaksi baru antar kelompok, membangun jembatan sosial antar identitas, dan menguji ulang batas toleransi masyarakat terhadap perbedaan intraumat. Meskipun tetap terdapat ketegangan laten, mekanisme sosial informal—seperti mediasi tokoh lokal, dukungan keluarga terbatas, dan kearifan lokal—berfungsi sebagai katup pengaman agar ketegangan tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan demikian, pernikahan lintas mazhab menjadi instrumen sosial

yang potensial untuk memelihara perdamaian, memperkuat tatanan sosial berbasis inklusivitas, serta mendukung pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap keberagaman internal umat.

Pernikahan lintas aliran antara Sunni dan Syiah di Bondowoso adalah fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan dinamis. Ia tidak dapat dipahami semata dari sudut pandang fikih klasik atau wacana teologis normatif, melainkan harus dibaca dalam kerangka sosiologis dan hermeneutis yang lebih kontekstual. Penulis menyimpulkan bahwa praktik pernikahan lintas mazhab ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat ditafsirkan ulang sesuai konteks sosial dan kebutuhan umat. Keluarga lintas aliran menjadi arena tafsir yang hidup (*living hermeneutic*), tempat nilai-nilai Islam—seperti cinta, keadilan, dan harmoni—diterjemahkan secara kreatif dalam keragaman.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dalam memperluas pemahaman terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam masyarakat plural, serta kontribusi praktis dalam menawarkan pendekatan rekonsiliatif terhadap perbedaan intra-umat. Di tengah meningkatnya polarisasi sektarian, kasus Bondowoso menawarkan satu pelajaran penting: bahwa keberagaman mazhab dalam Islam bukan penghalang untuk membangun rumah tangga yang sehat, tetapi justru bisa menjadi jalan pembaruan relasi sosial yang lebih inklusif dan berkeadaban.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran yang bersifat teoretis dan prospektif sebagai bagian dari kontribusi akademik dan pemajuan studi hukum keluarga Islam dalam masyarakat majemuk:

1. Tawaran Solusi Teoretis

Penulis menyarankan agar pendekatan tafsir kontekstual, sebagaimana dikembangkan oleh Abdullah Saeed dan diperkuat melalui data empiris di Bondowoso, dijadikan kerangka teoritik yang lebih sistematis dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tafsir keagamaan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang hidup dalam kemajemukan mazhab. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metodologi tafsir hukum yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī‘ah*, dengan mempertimbangkan nilai keadilan sosial, rekonsiliasi, dan kohesi keluarga. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara norma fikih dan kebutuhan riil umat.

Selain itu, integrasi antara teori fungsionalisme struktural (Parsons) dan teori konflik fungsional (Coser) dapat dipertimbangkan dalam membentuk paradigma baru studi hukum keluarga Islam—yakni paradigma yang melihat hukum bukan semata-mata sebagai sistem normatif, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang selalu dinegosiasikan dan disesuaikan.

2. Prospek Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan dalam beberapa arah: Pertama, kajian komparatif antara praktik pernikahan lintas mazhab di daerah lain di Indonesia, seperti Sampang (Madura), Bangil, atau Jakarta, untuk melihat apakah pola toleransi dan negosiasi hukum serupa juga berkembang atau justru berbeda secara tajam. Kedua, kajian longitudinal terhadap kehidupan anak-anak dari pasangan lintas mazhab—khususnya bagaimana mereka mengembangkan identitas keagamaan di tengah konfigurasi keluarga dan masyarakat yang plural. Ketiga, eksplorasi terhadap peran lembaga pendidikan keagamaan (madrasah, pesantren, sekolah umum) dalam membentuk narasi toleransi atau resistensi terhadap relasi lintas aliran. Hal ini penting untuk memahami reproduksi wacana mazhab sejak usia dini.

Penulis meyakini bahwa pendekatan interdisipliner—antara hukum Islam, sosiologi keluarga, dan hermeneutika tafsir—masih sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh dalam menjawab tantangan keberagaman intra-umat di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL DAN BUKU

- Afan, Mohammad dkk. *Bara di Pulau Garam: Mengurai Konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura*. Dalam Ekp. Y: Suka-Press, 2014.
- Anderson, Herbert, ed. *Mutuality matters: family, faith, and just love*. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers, 2004.
- Bengtson, Vern L, Norella M Putney, dan Susan Harris, ed. *Families and Faith: How Religion is Passed Down across Generations*. Oxford University Press, 2013.
- Bennett, Nathan James, Jessica Blythe, Stephen Tyler, dan Natalie C. Ban. "Communities and change in the anthropocene: understanding social-ecological vulnerability and planning adaptations to multiple interacting exposures." *Regional Environmental Change* 16, no. 4 (April 2016): 907–26. <https://doi.org/10.1007/S10113-015-0839-5>.
- Berger, Peter L. "The Sociological Study of Sectarianism." *Social Research* 21, no. 4 (1954): 467–85.
- Dickinson, Eerik. *An Introduction to the Science of Hadith*. United Kingdom: Garnet publishing, 2006.
- DuJardin, Troy, dan M. David Eckel, ed. *Faith, Hope, and Love: The Theological Virtues and Their Opposites*. 1st ed, 2022 edition. Springer, 2022.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an : Kajian Sosio-Linguistik Quran*. Bandung: Mizan, 2014.
- Hart, Chris. *Doing a Literature Review Releasing the Research Imagination*. London: SAGE Publications Inc, 2018.
- Hasan, Noorhaidi. *Sectarian Tensions in Indonesia: Sunni-Shia Relations*. Jakarta: Center for the Study of Islam and Society (PPIM), 2011.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018.

- Imamah, Nurul. "Harmoni Sunni-Syiah di Kabupaten Bondowoso." *PhD Thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Isma'il, Ahmad Qusyairi. *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam ukhuwah? Jawaban atas buku Dr. Quraish Shihab, Syiah bergandengan tangan! mungkinkah?* Cet. 2. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Kholili, Hasib. *Sunni dan Syiah: Mustahil Bersatu*. Bandung: Penerbit Tafakur, 2014.
- Min, Anselm Kyongsuk, ed. *Faith, hope, love, and justice: the theological virtues today*. Lanham, Maryland: Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc, 2018.
- Mooney, Edward F., ed. *Ethics, Love, and Faith in Kierkegaard: Philosophical Engagements*. Indiana University Press, 2008.
- Nurhidayah, Kuni. "Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Islam Putri Az-Zahro Dalam Menjaga Nilai-Nilai Sunni Di Bondowoso 1973-2020." *Institut Agama Islam Negeri Jember*, 2021.
- Pusat, Tim Penulis MUI. *Panduan MUI: Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2013.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Al-Sahwa al-Islāmiyyah bayn al-Ikhtilāf al-Mashrū' wal-Ittifāq al-mathmūm*. Cairo: Dār al-Sahwa, 1991.
- Rakhmawati, Silvia Maudy. "Nrimo Ing Pandum Dan Etos Kerja Orang Jawa: Tinjauan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1974.
- Sayf, Taufiq. *Nadhariyyah al-Sulthah fī al-Fiqh al-Syī'i*. Bairut: al-Dār al-Baydha', 2002.
- . *Nadhariyyah al-Sulthah fī al-Fiqh al-Syī'i mā ba'da wilāyah al-Faqīh*. Bairut: al-Dār al-Baydha', 2006.
- Showarifi, Muhammad Syarif Adnan. *Bayn As-Sunnah wa Asy-Syiah: Masa'il Al-Ibadat wa An-Nikah wa At-Tholaq wa Ar-Rodho'*. Damaskus: Bayt Al-Hikmah, 2006.

- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al- Quran: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*. Yogyakarta: Ar- Ruzz media, 2008.
- Soeparno, Koentjoro, dan Lidia Sandra. "Social Psychology: The Passion Of Psychology." *Buletin Psikologi*, 2011.
- Venden, Morris L. *Love, marriage, and righteousness by faith*. Boise, Idaho: Pacific Press Pub. Association, 1989.
- Wati, Nita Zuliana. "Fenomena Pernikahan Beda Aliran antara Sunni dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus di Bondowoso)." *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2021.

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

- Abbas, Hassan. "Shiism and Sectarian Conflict in Pakistan: Identity Politics, Iranian Influence, and Tit-for-Tat Violence." *Combatting Terrorism Center at West Point*, 2010. <https://www.jstor.org/stable/resrep05604>.
- Abbas, Nurlaelah. "Escalation Of Iranian Shia Theology In Indonesia." *Proceeding International Seminar Da'wah And Communication*, 2022.
- Abdo, Geneive, dan Nathan Brown. "Contemporary Shia-Sunni Rivalry and the Eruption of Violent Sectarianism." *Religion, Identity, And Countering Violent Extremism*. Atlantic Council, 2016. <https://www.jstor.org/stable/resrep03677.9>.
- Abidin., Ahmad Zainal, Imam Fuadi, Nur Kholis, dan Thoriqul Aziz. "Between Conflict and Peace: The Government Policies and Sunni-Shia Relationship in Sampang and Yogyakarta" 21, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15642/islamika.2012.6.2.215>.
- Abraham, Janaki. "Contingent Caste Endogamy and Patriarchy: Lessons for Our Understanding of Caste." *Economic and Political Weekly* 49, no. 2 (2014): 56–65.
- Ackerman, Bruce. "Becoming a Person." Dalam *The Postmodern Predicament*, 98–110. Existential Challenges of the Twenty-First Century. Yale University Press, 2024. <https://doi.org/10.2307/jj.13110762.10>.

- Admin. "Imigran Gelap Ini Menyebarkan Paham Syiah yang Meresahkan Masyarakat Pekanbaru." *ADDAI Online* (blog), 3 Agustus 2016. <https://addai.or.id/imigran-syiah/>.
- Aftandilian, Gregory. "Maneuvering the Saudi-Iranian Rivalry in the Middle East: How the United States Can Preserve and Protect Its Long-Term Interests in the Region." Strategic Studies Institute, US Army War College, 2018. <https://www.jstor.org/stable/resrep20095>.
- Akbar, Ali, dan Abdullah Saeed. "Interpretation and mutability: socio-legal texts of the Quran; three accounts from contemporary Iran." *Middle Eastern Studies* 54, no. 3 (2018): 442–58.
- Alalwani, Taha Jabir, dan Nancy Roberts. "The Authoritativeness of the Reporting of the Sunnah." Dalam *Reviving The Balance*, 144–202. The Authority of The Qur'an and The Status of The Sunnah. International Institute of Islamic Thought, 2017. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc6829.10>.
- Anggraeni, Farah Nur, dan Malik Ibrahim. "Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012." *Al-Mazaahib* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 217–38. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2863>.
- Antonov, Mikhail. "Global Legal Pluralism: A New Way of Legal Thinking." *SSRN Electronic Journal*, 2013. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2209809>.
- Arjomand, Said Amir. *Authority and Political Culture in Shi'ism*. New York: State University of New York Press, 1988.
- Ariefana, Pebriansyah. "Amin Said Husni: Mengelola Potensi Konflik SARA di Bondowoso." *suara.com*, 2017.
- . "Amin Said Husni: Mengelola Potensi Konflik SARA di Bondowoso." *suara.com*, 2017.
- Asfiah, Wardatul. "Akulturasi Budaya Arab Dan Lokal Dalam Membangun Harmoni Sosial Pada Masyarakat Kademangan Bondowoso." *Mozaic: Islamic Studies* 01, no. 01 (2022).
- Atkinson, Joshua D. "Chapter Title : Qualitative Methods Book Title : Journey into Social Activism Book Subtitle : Qualitative

Approaches This chapter explores:” *Journey into Social Activism*, no. May 2021 (2017): 27–64.

Bangsaonline.com. “34 Pengasuh Pesantren dan 5000 Warga NU Demo Tolak Acara Syiah di Bondowoso,” t.t. <https://bangsaonline.com/berita/21248/34-pengasuh-pesantren-dan-5000-warga-nu-demo-tolak-acara-syiah-di-bondowoso?page=2>.

Bakhtiar, Bakhtiar, dan Rana Mazin Al-Salaymeh. “Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning for Judges’ Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 4, no. 1 (29 Juni 2024): 1–15. <https://doi.org/10.24042/smart.v4i1.21021>.

Barber, Bernard. “Talcott Parsons on the Social System: An Essay in Clarification and Elaboration.” *Sociological Theory* 12, no. 1 (Februari 1994): 101–5. <https://doi.org/10.2307/202038>.

Barusch, Amanda, Christina Gringeri, dan Molly George. “Rigor in Qualitative Social Work Research: A Review of Strategies Used in Published Articles.” *Social Work Research* 35, no. 1 (2011): 11–19.

Bates, Thomas R. “Gramsci and the Theory of Hegemony.” *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (1975): 351–66. <https://doi.org/10.2307/2708933>.

Bawono, Harry. “Simplifikasi Konflik Sunni-Syiah Sampang.” Diakses 30 Juli 2024. <https://news.detik.com/opini/d-2316856/simplifikasi-konflik-sunni-syiah-sampang>.

Baynes, Jack, John Herbohn, Carl Smith, Robert Fisher, dan David Bray. “Key factors which influence the success of community forestry in developing countries.” *Glob Environ Chang* 35 (November 2015): 226–38. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>.

Behrouz, Andra Nahal. “Transforming Islamic Family Law: State Responsibility and the Role of Internal Initiative.” *Columbia Law Review* 103, no. 5 (2003): 1136–62. <https://doi.org/10.2307/1123833>.

BeritaNasional.ID, SyamsulArifin. “Bupati Bondowoso Akan Bangun Kampung Moderasi.” BeritaNasional.ID - Kantor Berita

- Nasional, Berita Terkini, Politik dan Hukum (blog), 5 Juli 2023. <https://beritanasional.id/bupati-bondowoso-akan-bangun-kampung-moderasi/>.
- Bloomfield, Leonard. "A Set of Postulates for the Science of Language." *Language* 2, no. 3 (1926): 153–64. <https://doi.org/10.2307/408741>.
- . "Language or Ideas?" *Language* 12, no. 2 (1936): 89–95. <https://doi.org/10.2307/408751>.
- Blumer, Herbert. "Mead and Blumer: The Convergent Methodological Perspectives of Social Behaviorism and Symbolic Interactionism." *American Sociological Review* 45, no. 3 (1980): 409–19. <https://doi.org/10.2307/2095174>.
- Bogaerts, Els. "'Whither Indonesian culture?': Rethinking 'culture' in Indonesia in a time of decolonization." Dalam *Heirs to World Culture*, disunting oleh Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem, 223–54. Being Indonesian, 1950-1965. Brill, 2012. <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h2v2.14>.
- Bondowoso Explore. "Keanekaragaman budaya dan fungsional," t.t. <https://bondowosoexplore.com/berita/57/keanekaragaman-budaya-bondowoso>.
- Bondowoso. "Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso." Diakses 10 Juli 2024. <https://bondowosokab.bps.go.id/>.
- Bondowoso. "Kabupaten Bondowoso | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur." Diakses 10 Juli 2024. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>.
- Bondowoso. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bondowoso." Diakses 4 Agustus 2024. https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara/sort/6/cnFrODFJU3pqc05BaGw3d2V6NnlRa1dLempGczVkVmE00Th3dzcwVFJBdlIRNd nZSejhrTnVzeFRNZk5BaHIvTzdUUERjMG5VUWJHbjFwbTI3K1IOWFE9PQ==/key.
- Boskoff, Alvin. "The Systematic Sociology of Talcott Parsons." *Social Forces* 28, no. 4 (1950): 393–400. <https://doi.org/10.2307/2572249>.

- Cabbug, Samuel I. "Charisma and Charismatic Leaders: Weber and Beyond." *Philippine Sociological Review* 64, no. 1 (2016): 209–30.
- Carroll, Lucy. "Application of the Islamic Law of Succession: Was the Propositus a Sunnī or a Shī'ī?" *Islamic Law and Society* 2, no. 1 (1995): 24–42.
- Cassam, Quassim. "Subjects and Objects." *Philosophy and Phenomenological Research* 57, no. 3 (1997): 643–48. <https://doi.org/10.2307/2953757>.
- Chan, Kai M.A., dan Terre Satterfield. "Justice, equity and biodiversity." *Encycl Biodivers* 4 . (2013): 434–41. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-384719-5.00252-5>.
- Cholil, Suhadi "Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy," *Interreligious Studies and Intercultural Theology* 6, no. 2 (March 30, 2023): 196–204, <https://doi.org/10.1558/isit.24603>.
- . "The Politico-Religious Contestation: Hardening of the Islamic Law on Muslim-Non-Muslim Marriage in Indonesia," in *Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia* (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2009), 139–58, <https://www.cambridge.org/core/books/muslimnonmuslim-marriage/politicoreligious-contestation-hardening-of-the-islamic-law-on-muslimnonmuslim-marriage-in-indonesia/4E4384394F3F8D73C0F12E99049FB12C>.
- Conger, Jay A., dan Rabindra N. Kanungo. "Toward a Behavioral Theory of Charismatic Leadership in Organizational Settings." *The Academy of Management Review* 12, no. 4 (1987): 637–47. <https://doi.org/10.2307/258069>.
- Coser, Lewis A. "Social Conflict and the Theory of Social Change." *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197–207.
- . "Social Conflict and the Theory of Social Change." *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197–207.
- Coser, Lewis A. "Social Involvement or Scientific Detachment: The Sociologist's Dilemma." *The Antioch Review* 28, no. 1 (1968): 108–13. <https://doi.org/10.2307/4610905>.

- Coser, Lewis A. "Some Social Functions of Violence." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 364 (1966): 8–18.
- . "The Termination of Conflict." *The Journal of Conflict Resolution* 5, no. 4 (1961): 347–53.
- Detiknews. "LPSK Temukan 5 Penyebab Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura." Diakses 13 Juli 2024. <https://news.detik.com/berita/d-2240068/lpsk-temukan-5-penyebab-konflik-sunni-syiah-di-sampang-madura>.
- Dewi, Nyoman Riana, dan Hilda Sudhana. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 22–30. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>.
- Digital, Radar. "Perlihatkan Tradisi Lokal Bondowoso di Kancah Nasional - Radar Jember." Perlihatkan Tradisi Lokal Bondowoso di Kancah Nasional - Radar Jember. Diakses 10 Juli 2024. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791102598/perlihatkan-tradisi-lokal-bondowoso-di-kancah-nasional>.
- DiTomaso, Nancy. "Sociological Reductionism' From Parsons to Althusser: Linking Action and Structure in Social Theory." *American Sociological Review* 47, no. 1 (1982): 14–28. <https://doi.org/10.2307/2095039>.
- El Fadl, Khaled Abou. "Negotiating Human Rights Through Language." *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs* 5, no. 2 (2000): 229–36.
- Elman, Colin, Diana Kapiszewski, dan Lorena Vinuela. "Qualitative Data Archiving: Rewards and Challenges." *PS: Political Science and Politics* 43, no. 1 (2010): 23–27.
- Era Muslim. "Syiah berulah di Bekasi, Ahlussunnah Sedikitpun Tidak Gentar – Eramuslim." Diakses 25 Juli 2024. <https://www.eraislam.com/berita/info-umat/syiah-berulah-di-bekasi-ahlussunnah-sedikitpun-tidak-gentar/>.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. "Nahdlatul Ulama's Rejection of the Islamic Caliphate and Emphasis on Synergy between Religion and State for a Just and Harmonious World Order." Qureta, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22839/>.

- . “Tafsir Hukum Keluarga: Jalan Bahagia Membangun Keluarga.” *Times Indonesia*: Rubrik Opini, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22834/>.
- Fakriyanti, Fakriyanti, dan Syamsul Arifin. “Efektifitas Pengadilan Agama Medan Dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian.” *Jurnal Mercatoria* 5, no. 1 (1 Agustus 2017): 23–34.
- Fatihah, Lauhil, dan Edi Dwi Riyanto. “Neo Evolusi Budaya Tarian Perang Dalam Tradisi Ojung Pada Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso” 10, no. 02 (2024).
- Fauzan, Ahmad. *Doctrinal Differences and Social Cohesion: A Study of Sunni-Shia Interactions*, t.t.
- Fernando, Joshua, Meta Sya, dan Rustono Farady Marta. “Amalgamation as a Strengthening Ethic.” *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 35, no. 2 (2019): 334–41. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4863>.
- Fina, Lien Iffah Naf’atu. “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 159–80. <https://doi.org/10.14421/esensia.v12i1.707>.
- Formichi, Chiara. “Shaping Shia identities in contemporary indonesia between local tradition and foreign Orthodoxy.” *Welt des Islams* 54, no. 2 (2014): 212–36. <https://doi.org/10.1163/15700607-00542p04>.
- . “Violence, Sectarianism, And The Politics Of Religion: Articulations Of Anti-Shi‘A Discourses In Indonesia” 98, no. 98 (2015): 1–27.
- Ghufron, Ahmad. “Konflik Syiah Dan Sunni Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2013.” Universitas Jember, 2015. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/61937>.
- Gould, Mark. “Looming Catastrophe: How and Why ‘Law and Economics’ Undermines Fiduciary Duties in Corporate Law.” Dalam *After Parsons*, disunting oleh Renée C. Fox, Victor M. Lidz, dan Harold J. Bershad, 44–65. *A Theory of Social Action for the Twenty-First Century*. Russell Sage Foundation, 2005. <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442152.7>.

- Hadar, Husein Ja'far. "Sunni-Syiah di Indonesia: Jejak dan Peluang Rekonsiliasi." *MAARIF Institute for Culture and Humanity* 10, no. 2 (Desember 2015): 106–29.
- Haeratun, Haeratun, dan Fatahullah Fatahullah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (1 Mei 2022): 29–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.
- Hairul, Mohammad. "Diaspora Bahasa Madura Dalam Masyarakat Pandhalungan Bondowoso." *Paramasastra* 9, no. 1 (21 Maret 2022): 84–96. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v9n1.p84-96>.
- Halimatusa'diyah, Iim. "Being Shi'ite Women in Indonesia's Sunni-Populated Community: Roles and Relations among Themselves and with Others." *South East Asia Research* 21, no. 1 (Maret 2013): 131–50. <https://doi.org/10.5367/sear.2013.0137>.
- Heaton, Tim B. "Religious Group Characteristics, Endogamy, and Interfaith Marriages." *Sociological Analysis* 51, no. 4 (1990): 363–76. <https://doi.org/10.2307/3711077>.
- Hedges, Paul. "Conceptualising Social Cohesion in Relation to Religious Diversity: Sketching a Pathway in a Globalised World." *S. Rajaratnam School of International Studies*, 2020. <https://www.jstor.org/stable/resrep40175>.
- Henkin, Alan B, Dan Carole A Singleton. "Conflict As An Asset: An Organizational Perspective." *International Review of Modern Sociology* 14, no. 2 (1984): 207–20.
- Henley, Alexander D M. "Religious Authority And Sectarianism In Lebanon," 2016.
- Hodgson, Marshall G S. "How Did the Early Shî'a become Sectarian?" *Journal of the American Oriental Society* 75, no. 1 (1955): 1–13.
- Holden, Constance. "Carl Rogers: Giving People Permission to Be Themselves." *Science* 198, no. 4312 (1977): 31–35.
- Holtmann, Philipp. "A Primer to the Sunni-Shia Conflict." *Terrorism Research Initiative Stable* 8, no. 1 (2014): 142–45.

- . “A Primer to the Sunni-Shia Conflict.” *Terrorism Research Initiative Stable* 8, no. 1 (2014): 142–45.
- Homans, George C. “Social Behavior as Exchange.” *American Journal of Sociology* 63, no. 6 (1958): 597–606.
- Hukumonline, Tim. “Hukum Nikah Mut’ah atau Kawin Kontrak di Indonesia.” hukumonline.com. Diakses 15 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/>.
- Huzaimah, Arne. “Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama.” *Nurani* 16, no. 2 (1 Desember 2016): 1–24.
- Ida, Rachmah, dan Laurentius Dyson. “Konflik Sunni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intra- religius pada komunitas di Sampang-Madura” 28, no. 1 (2015).
- Ilham. “Hamim Ilyas Terangkan Empat Tipologi Ahlus Sunnah, Siapa Saja?” Muhammadiyah (blog), 1 Oktober 2023. <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/hamim-ilyas-terangkan-empat-tipologi-ahlus-sunnah-siapa-saja/>.
- Imamah, Nurul. “Pesantren Syiah dibakar di Madura.” Jakarta, 2012. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/12/111229_madura
- Ismatullah, Deddy. “Akar Konflik Sunni-Syiah.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung (blog), 7 September 2012. <https://uinsgd.ac.id/akar-konflik-sunni-syiah/>.
- “Isu Syiah Sampang Jadi Komoditas Politik Pilkada - Nasional Tempo.co.” Diakses 25 Juli 2024. <https://nasional.tempo.co/read/478574/isu-syiah-sampang-jadi-komoditas-politik-pilkada>.
- Jaworski, Gary Dean. “The Historical and Contemporary Importance of Coser’s Functions.” *Sociological Theory* 9, no. 1 (1991): 116–23.
- Jick, Todd D. “Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action.” *Administrative Science Quarterly* 24, no. 4 (1979): 602–11.

- Kalin, Michael, dan Niloufer Siddiqui. "Religious Authority and the Promotion of Sectarian Tolerance in Pakistan," 2014.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. "6 Orang Penyuluh Agama Islam Kab. Bondowoso Terima Anugerah Penyuluh Award 2023," 29 Mei 2023. <https://kemenagbondowoso.com/6-orang-penyuluh-agama-islam-kab-bondowoso-terima-anugerah-penyuluh-award-2023/>.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Bondowoso: Pusat Pencerahan Cinta dan Keluarga," 21 November 2023. <https://kemenagbondowoso.com/bimbingan-perkawinan-calon-pengantin-di-bondowoso-pusat-pencerahan-cinta-dan-keluarga/>.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. "Kemenag Bondowoso Gelar Launching Kampung Moderasi Beragama dengan Do'a 5 Agama." Diakses 31 Juli 2024. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/534772/kemenag-bondowoso%C2%A0gelar-launching-kampung-moderasi-beragama-dengan-doa-5--agama>.
- Kaplan, Joanna Overing. "Endogamy and the Marriage Alliance: A Note on Continuity in Kindred-Based Groups." *Man* 8, no. 4 (1973): 555–70.
- Kemenag. "Kemenag Bondowoso Kembali Gelar Penguatan Moderasi Beragama." Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso (blog), 25 Mei 2022. <https://kemenagbondowoso.com/kemenag-bondowoso-kembali-gelar-penguatan-moderasi-beragama/>.
- Kersten, Carool. "Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia Abdullah Saeed." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 69, no. 3 (2006): 499–501.
- Kim, Sun-young. "Love: Means of Authenticating Faith." Dalam *Luther on Faith and Love*, 203–46. Christ and the Law in the 1535 Galatians Commentary. 1517 Media, 2014. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9m0vwm.10>.

- Kominfo@Bondowoso. “Canangkan Desa Budaya, Pemkab Bondowoso Lestarkan Budaya Lokal.” Canangkan Desa Budaya, Pemkab Bondowoso Lestarkan Budaya Lokal. Diakses 10 Juli 2024. <https://bondowosokab.go.id/desa-blimbing-dinobatkan-sebagai-desa-budaya>.
- Kumparan. “MUI Waspada Aliran Syiah di Kalimantan Selatan.” Diakses 25 Juli 2024. <https://kumparan.com/banjarhits/mui-waspada-aliran-syiah-di-kalimantan-selatan-1546172419781036418>.
- Koss, Maren. “Sunni Political Islam: Grasping the Emerging Divide.” *German Institute of Global and Area Studies (GIGA)*, 2017. <https://www.jstor.org/stable/resrep21194>.
- Lange, Christian. “Power, Orthodoxy, and Salvation in Classical Islamic Theology.” Dalam *Islamic Studies in the Twenty-First Century*, disunting oleh Léon Buskens dan Annemarie van Sandwijk, 135–60. Transformations and Continuities. Amsterdam University Press, 2016. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1zxsk97.10>.
- Langer, Robert, dan Udo Simon. “The Dynamics of Orthodoxy and Heterodoxy. Dealing with Divergence in Muslim Discourses and Islamic Studies.” *Die Welt des Islams* 48, no. 3/4 (2008): 273–88.
- Latif, Fatlul. “Mengurai Kesesatan Syiah di Sampang Madura dalam Perspektif Media Massa.” *Jurnal El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 03 (2017).
- Liputan6.com. “26 Agustus 2012: Lebaran Berdarah Warga Syiah di Sampang Madura.” liputan6.com, 26 Agustus 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4046654/26-agustus-2012-lebaran-berdarah-warga-syiah-di-sampang-madura>.
- Lukito, Ratno, dan Ratno Lukito. “Hukum sakral dan hukum sekuler : studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia,” 2008, 559.
- Lumbanrau, Raja Eben. “Ratusan pengungsi Syiah Sampang dibaiai menjadi Suni di tengah keinginan pulang kampung: Pemerintah dituding ‘mengalahkan minoritas demi keinginan mayoritas.’” BBC News Indonesia, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54550918>.

- Machlis, Elisheva. "Shi'ism, Culture and Group Membership Amidst Social Change." *Bustan: The Middle East Book Review* 4, no. 1 (2013): 17–32. <https://doi.org/10.1163/18785328-13040101>.
- Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur. "Fatwa MUI Jatim No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah." Website MUI Jawa Timur, 2012.
- Makdisi, George. "The Significance of the Sunni Schools of Law in Islamic Religious History." *International Journal of Middle East Studies* 10, no. 1 (1979): 1–8.
- Manan, Abdul, dan Jovial Tally Paran. "The Sunni-Shia Conflict in the History of Islam: An Analytical Descriptive Study." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1327>.
- Marcson, S. "A Theory of Inter marriage and Assimilation." *Social Forces* 29, no. 1 (1 Oktober 1950): 75–78. <https://doi.org/10.2307/2572762>.
- Maréchal, Brigitte., dan Sami. Zemni. "The dynamics of Sunni-Shia relationships : doctrine, transnationalism, intellectuals and the media," t.t., 355.
- Media, Kompas Cyber. "Jaga Gereja, Anggota Banser Bondowoso Dibekali Tenaga Dalam." KOMPAS.com, 15 Desember 2014. <https://regional.kompas.com/read/xml/2014/12/15/07453701/Jaga.Gereja.Anggota.Banser.Bondowoso.Dibekali.Tenaga.Dalam>.
- Miharja, Deni. "Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 38, no. 1 (2 Juni 2014). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," *Mazahib* 21, no. 2 (December 27, 2022): 155–86, <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>.
- . "Islamic Law and Paradox of Domination and Resistance: Women's Judicial Divorce in Lombok, Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 78–103.

- . “Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia,” *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (April 2, 2020): 131–50, <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.
- Musdhalifah, Musdhalifah. “Amalgamasi Sunni dan Syi’ah di Kampung Arab Bondowoso.” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 5, no. 2 (2021): 238–63. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i2.92>.
- . “Interfaith Marriage Between Sunni And Shia: A Phenomenological Study In The Bondowoso Arab Community.” Suparyanto dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.
- . “Perkawinan Sunni dan Syiah dalam Pandangan Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Arab Bondowoso-Jawa Timur).” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- “Muslim Law Type of Muslim Marriage Mohammad Parvej Institute of law Jiwaji University,” t.t.
- Musolli, dan Ismail Marzuki. “Moderasi Islam: Membangun Sunni-Syiah Yang Harmoni.” *Al-Qadim - Jurnal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, no. 1 (25 Januari 2024). <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/article/view/5>.
- Mustamir, Khoirul. “Agama Menegara: Potret Pembajakan Kekuasaan Negara dan Masa Depan Syiah di Jawa Timur.” *MAARIF Institute for Culture and Humanity* 10, no. 2 (Desember 2015): 269–96.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Unisia* 30, no. 66 (2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- . “Berpikir Rasional-Ilmiah Dan Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 13–22, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.
- Nawawie, A. Hasyim. “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara

- Perceraian.” *Diversi* 3, no. 2 (1 Juni 2018): 177–200.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.165>.
- NU Online. “Banser Jaga Gereja dan Ahmadiyah.” Diakses 11 Juli 2024.
<https://nu.or.id/warta/banser-jaga-gereja-dan-ahmadiyah-gZUZ2>.
- Nuraini, Nuraini, Waharjani Waharjani, dan Mohammad Jailani. “From Textual To Contextual: Contemporary Islamic Thinker Abdullah Saeed On Qur’anic Exegesis.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 21, no. 1 (1 Februari 2024): 32–49.
<https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639>.
- Nurlaelawati, Euis. “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia,” *Hawwa* 18, no. 2–3 (October 28, 2020): 295–324,
<https://doi.org/10.1163/15692086-12341380>.
- . “The Indonesian Religious Courts: Institutional and Judicial Developments,” in *Modernization, Tradition and Identity*, The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts (Amsterdam University Press, 2010), 31–64,
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt46msj2.8>.
- . “Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce,” *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71.
- Qurtuby, Sumanto. “Relasi dan Praktik Kawin Mawin Sunni–Syiah.” *geotimes.id*, 2018. <https://geotimes.id/kolom/agama/relasi-dan-praktik-kawin-mawin-sunni-syiah/>.
- Panggabean, Rizal, dan Ihsan Ali-Fauzi. “Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia - Edisi Ringkas.” *Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK)*, UGM The Asia Foundation, 2014.
- Parsons, Talcott. “An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification.” *American Journal of Sociology* 45, no. 6 (Februari 1940): 841–62.
- Parsons, Talcott. “Culture And Social System Revisited.” *Social Science Quarterly* 53, no. 2 (4 Februari 1972): 253–66.

- Parsons, Talcott. "Max Weber and the Contemporary Political Crisis: I. The Sociological Analysis of Power and Authority Structures." *The Review of Politics* 4, no. 1 (Februari 1942): 61–76.
- . "On Building Social System Theory: A Personal History." *Daedalus* 99, no. 4 (Februari 1970): 826–81.
- . "Prolegomena to a Theory of Social Institutions." *American Sociological Review* 55, no. 3 (1990): 319–33. <https://doi.org/10.2307/2095758>.
- . "The Professions and Social Structure." *Social Forces* 17, no. 4 (Februari 1939): 457–67. <https://doi.org/10.2307/2570695>.
- . "The Role of Theory in Social Research." *American Sociological Review* 3, no. 1 (1938): 13–20. <https://doi.org/10.2307/2083507>.
- . "The Theoretical Development of the Sociology of Religion: A Chapter in the History of Modern Social Science." *Journal of the History of Ideas* 5, no. 2 (1944): 176–90. <https://doi.org/10.2307/2707383>.
- . "The Theory of Human Behavior in Its Individual and Social Aspects." *The American Sociologist* 27, no. 4 (1996): 13–23.
- Patton, Carl V., David S. Sawicki, dan Jennifer J. Clark. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>.
- Pratiwi, Priscila Yeni. "Perbedaan Perilaku Prososial Warga Dewasa Antara Etnis Madura dengan Etnis Jawa di Bondowoso," 2014.
- Pertiwi, Ika Hana. "Integrasi Identitas Sosial dalam Relasi Antarkelompok Agama." Universitas Gadjah Mada, 2023. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/229166>.
- Polka, Sagi. "Taqrīb al-madhāhib-qaradawī's declaration of principles regarding sunni-shī'i ecumenism." *Middle Eastern Studies* 49, no. 3 (2013): 414–29. <https://doi.org/10.1080/00263206.2013.783824>.
- Rachel. "Deklarasi Anti Syiah Dan Komunis Di Malang." *Liputan Islam* (blog), 28 Oktober 2014.

- <https://liputanislam.com/liputan/deklarasi-anti-syiah-dan-komunis-di-malang/>.
- Rangkul, Muhlis Adi. Ketua Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) PCNU Bondowoso, 5 Januari 2024.
- Rasyid, dan Mukniah. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 19 September 2023. Jambesari Bondowoso.
- Repository UNEJ. “Puncak Keemasan Budaya Masyarakat Bondowoso Era Raden Bagoes Assra Sampai Era Kolonial.” Diakses 20 Desember 2023. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89076>.
- Reynolds, Gabriel Said. “Contemporary Muslim Narratives Of Islam’s Emergence.” Dalam *The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective*, 173–204. 1517 Media, 2012.
- Ridgeway, Dori. “Misconceptions and the Qualitative Method.” *The Science Teacher* 55, no. 6 (1988): 68–71.
- Riski Amirul Ahmad, Sindo TV. “Massa Sunni Tolak Milad Fatimah di Bondowoso.” <https://news.okezone.com/>, 2021.
- Rokhmad, Abu. “The Sunni-Shia Conflict in Madura Indonesia: Judging Individual Faith as Blasphemy.” *Pertanika Journal Social Science & Humanities* 27, no. 03 (2019).
- Rothman, Abdallah. “Developing a Model of Islamic Psychology and Psychotherapy: Islamic Theology and Contemporary Understandings of Psychology.” 1 ed. New York: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003104377>.
- Saeed, Abdullah. *Freedom of religion, apostasy and Islam*. Routledge, 2017.
- . “Ijtihad and innovation in neo-modernist Islamic thought in Indonesia.” *Islam and Christian–Muslim Relations* 8, no. 3 (18 Oktober 1997): 279–95. <https://doi.org/10.1080/09596419708721127>.
- . *Interpreting the Qur’an: towards a contemporary approach*. Routledge, 2005.
- . *Islamic thought: An introduction*. Routledge, 2006.

- . *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge, 2013.
- . *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge, 2013.
- Saenong, Faried F. "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam." Dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements*, disunting oleh Muhammad Afzal Upal dan Carole M. Cusack, 129–50. Brill, 2021. <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbv8.11>.
- Sahide, Ahmad. "Konflik Syi'ah-Sunni Pasca -The Arab Spring." *Kawistara* 3, no. No. 3 (2013): 227–334.
- Saifullah, Muhammad. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (1 Oktober 2014): 243–62. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.148>.
- Saleh, Alam, dan Hendrik Kraetzschmar. "Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt." *Middle East Journal* 69, no. 4 (2015): 545–62.
- Saphan, Guido. "FKUB Gagasan Bentuk Kampung Moderasi Beragama di Bondowoso." Ngopibareng, 7 Juli 2023. <https://www.ngopibareng.id/read/fkub-gagasan-bentuk-kampung-moderasi-beragama-di-bondowoso>.
- Setiawan, Danu. "Fatwa MUI Jatim: Ajaran Syiah Sesat." *Harian Bhirawa*, 2015. <https://www.harianbhirawa.co.id/fatwa-mui-jatim-ajaran-syiah-sesat/>.
- SINDOnews. "Kronologi bentrokan Sunni-Syiah di Jember," 2013. <https://daerah.sindonews.com/berita/782027/23/kronologi-bentrokan-sunni-syiah-di-jember>.
- Shaw, Ian. "Qualitative Social Work Practice Research." Dalam *Social Work Practice Research for the Twenty-first Century*, 31–48. Columbia University Press, 2010.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. "Sunni Dalam Perspektif Sejarah." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 32, no. 57 (1994): 1–12. <https://doi.org/10.14421/ajis.1994.3257.1-12>.
- Siegel, Alexandra. "SECTARIAN TWITTER WARS: Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital Age." *Carnegie*

- Endowment for International Peace*, 2015.
<https://www.jstor.org/stable/resrep13025>.
- Silva, Herman, dan George C Vayonis. "Objectivity and Subjectivity in Scientific Research." *Philosophy of Science* 20, no. 4 (29 Agustus 1953): 332–34.
- Siradj, Said Agil. "The sunnī-shī'ah conflict and the search for peace in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 145–64. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.145-164>.
- Snyder, Madeleine. "Post-War Iraq: The Triangle of Ethnic Tensions." *Harvard International Review* 35, no. 4 (2014): 11–12.
- Sorli, Mirjam E., Nils Petter Gleditsch, dan Håvard Strand. "Why Is There so Much Conflict in the Middle East?" *The Journal of Conflict Resolution* 49, no. 1 (2005): 141–65.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 115–26, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581>.
- Sugiyarto, Wakhid. "Pertumbuhan Syi'ah Dan Relasinya Dengan Non Syi'ah Di Kota Medan Sumatra Utara." *Harmoni* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 272–89. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i2.294>.
- Suleiman, Ali El-Sayed. "Love Between Philosophy And Science: Studies In The Soul And Society." *Riyadh, K.S.A.: Maktabah shafhāt dzahabiyyah*, 2000.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (1 Agustus 2019): 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.
- Tempo. "Karena Fikih, Konflik Syiah Mulai di Indonesia - Nasional Tempo.co." Diakses 25 Juli 2024. <https://nasional.tempo.co/read/427013/karena-fikih-konflik-syiah-mulai-di-indonesia>.
- Tempo. "Kronologi Penyerangan Warga Syiah Di Sampang," 27 Agustus 2012. <https://nasional.tempo.co/read/425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang>.

- Tempo. "Pengungsi Syiah Sampang Diusir Dari Pengungsian," 12 Januari 2012. <https://nasional.tempo.co/read/376943/pengungsi-syiah-sampang-diusir-dari-pengungsian>.
- Tempo, Majalah. "NU Sebut Syiah di Sampang Sesat," 2012. <https://nasional.tempo.co/read/375151/nu-sebut-syiah-di-sampang-sesat>.
- . "Penganut Syiah di Sampang Dibiaat Ikut Ajaran Sunni," 2015. <https://nasional.tempo.co/read/665767/penganut-syiah-di-sampang-dibiaat-ikut-ajaran-sunni>.
- . "Pesantren Syiah di Sampang Madura Dibakar Massa," 2011.
- The Jakarta Post. "Endless Sunni-Shia Sectarianism in Indonesia - National." The Jakarta Post. Diakses 27 Juni 2024. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/03/11/endless-sunni-shia-sectarianism-indonesia.html>.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Eufoni* 02, no. 02 (2018): 58–69.
- Uddin, Asma T., Elie Abouaoun, Harith Hasan Al-Qarawee, Moataz El Fegier, Mohammad Fadel, Omar Iharchane, Driss Maghraoui, dan Imad Salamey. "Women's Rights in Islamic Law: The Immutable and the Mutable." *Islam and Human Rights*. Atlantic Council, (2017). <https://www.jstor.org/stable/resrep03717.8>.
- Universitas Islam Negeri Surabaya. "Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Urbinati, Nadia. "From the Periphery of Modernity: Antonio Gramsci's Theory of Subordination and Hegemony." *Political Theory* 26, no. 3 (1998): 370–91.
- Virani, Shafique N. "'Taqiyya' and Identity in a South Asian Community." *The Journal of Asian Studies* 70, no. 1 (2011): 99–139.
- Walters, William. "Social Capital and Political Sociology: Re-imagining Politics?" *Sociology* 36, no. 2 (2002): 377–97.
- Warsah, Idi. "Relevansi Relasi Sosial Terhadap Motivasi Beragama Dalam Mempertahankan Identitas Keislaman di Tengah

- Masyarakat Multi Agama (Studi Fenomenologi di Desa Suro Bali Kepahiang Bengkulu).” *Kontekstualita* 34, no. 02 (1 Maret 2018).
<https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i02.42>.
- Wax, Murray L. “Knowledge, Power, and Ethics in Qualitative Social Research.” *The American Sociologist* 26, no. 2 (1995): 22–34.
- Wazzan, Rifqi Kurnia. “Pengadilan Agama Kendal - Mediasi Dan Manajemen Konflik Dalam Perceraian.” Diakses 4 Agustus 2024. <https://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>.
- Weinrib, Jacob. “Authority, Justice, and Public Law: A Unified Theory.” *The University of Toronto Law Journal* 64, no. 5 (2014): 703–35.
- Wijayanti, Herlani, dan Fivi Nurwianti. “Kekuatan Karakter Dan Kebahagiaan Pada Suku Jawa.” *Jurnal Psikologi* 3, no. 2 (26 Februari 2011).
<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/227>.
- Wish, Myron, dan Susan J Kaplan. “Toward an Implicit Theory of Interpersonal Communication.” *Sociometry* 40, no. 3 (Februari 1977): 234–46. <https://doi.org/10.2307/3033530>.
- “What Is Velayat-e Faqih?” Diakses 28 Juli 2024.
<https://www.institute.global/insights/geopolitics-and-security/what-velayat-e-faqih>.
- Yudhistira. “Leonard Bloomfield: Makna adalah Situasi.” Narabahasa (blog), 26 September 2021.
<https://narabahasa.id/artikel/tokoh-bahasa/leonard-bloomfield-makna-adalah-situasi/>.
- Yumitro, Gonda. “Pengaruh Pemikiran Dan Gerakan Politik Syiah Iran Di Indonesia.” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 2 (2017): 237.
<https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i2.1361>.
- Zaenuri, Ahmad, dan Ahmad Irfan. “Arab Sunni-Wahhâbism and Shia Iran: From Sectarian Conflict, to the Domination of the Gulf Region.” *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (12 November 2023): 143–57.
<https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4721>.

Zulkifli. "Sunni Responses to Shi'ism." Dalam *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*, 229–70. ANU Press, 2013.

WAWANCARA

Abas, dan Wardah. Pasangan Sunni Syiah Etnis/komunitas Arab, 20 Agustus 2023. Kademangan Bondowoso.

Abidin, Zainal. Tokoh Syiah Bondowoso, 10 Desember 2023. Kademangan Bondowoso.

Achyari, Fadhil. Penyuluh Agama & Koordinator Moderasi Beragama KUA Jembesari, 2 Januari 2024. Bondowoso.

Aini, Noor. Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, 21 Juni 2024. Bondowoso.

Aisyah, Siti, dan Mad Jakfar. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 10 Mei 2023. Jembesari Bondowoso.

AM, Habib. Tokoh Syiah Bondowoso, 9 Agustus 2023. Kademangan Bondowoso.

AT. Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, 15 Januari 2024. Bondowoso.

Babun, dan Maryami. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 12 September 2023. Jembesari Bondowoso.

Bahar, Syaeful. Pengurus MUI & NU Bondowoso, 10 November 2023. Bondowoso.

Basri, Kiai Ali. Tokoh Agama dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon Jembesari, 19 Januari 2024. Bondowoso.

Burhan, Imam Barmawi. Tokoh NU Bondowoso, 12 Desember 2023. Bondowoso.

Choriyah, Ana Laelatul. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, 1 Oktober 2024. Bondowoso.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Kompilasi Hukum Islam di Indoensia. Jakarta, 2018.

Fasya, Asy'ari. Ketua MUI Kabupaten Bondowoso, 10 Oktober 2023. Bondowoso.

- Fatimah, Siti. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 15 Maret 2023. Bondowoso.
- Firdaus, Kholily. “Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) PCNU Bondowoso,” 5 Januari 2024.
- Florian Pohl, “‘I Come from a Pancasila Family’: A Discursive Study on Muslim-Christian Identity Transformation in Indonesian Post-Reformasi Era by Suhadi (Review),”
- Gadri, Muhammad Darwis al. Tokoh Syiah Bondowoso, 22 Maret 2024. Kademangan Bondowoso.
- Gadri, Muhammad Darwis al, dan Fatimah. Pasangan Sunni Syiah Komunitas Arab, 20 November 2023. Kademangan Bondowoso.
- Ghoffar, Abdul. Penyuluh KUA Kota Bondowoso Bidang Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah dan Moderasi Beragama, 2 Oktober 2024.
- Haq, Syaiful. Ketua FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso, 17 Desember 2023. Bondowoso.
- Hari, Mohammad. Kepala KUA Jembesari, 23 Januari 2024. Jembesari Bondowoso.
- Hariyadi, Luluk. Ketua Gerakan Pemuda ANSOR Kabupaten Bondowoso, 21 Desember 2023.
- Hasan, Thoha. Tasyayuk. Pelaku Pernikahan Sunni-Syiah, 10 Mei 2023. Kademangan Bondowoso.
- Hasim Al Bahar, Habib, dan Berlian. Pasangan Sunni Syiah Komunitas Arab, 11 Desember 2023. Kademangan Bondowoso.
- Husni, Amin Said. Bupati Bondowoso Periode 2008-2013 dan 2013-2018., 11 Agustus 2023. Bondowoso.
- Ibn Ali, Hasan. Tokoh Syiah Bondowoso, 10 2024. Bondowoso.
- Imad, Zainul, dan Nafisatul Uyun. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 17 September 2023. Kademangan Bondowoso.
- Isah Rhomadoni, Robbil. Penyuluh KUA Kota Bondowoso Bidang Keluarga Sakinah, 8 Agustus 2023.
- Istifadah, dan Marzuki. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 9 Desember 2023. Jembesari Bondowoso.

- Izza, Nailul. Penyuluh Agama & Koordinator Moderasi Beragama KUA Kota Bondowoso (Kademangan), 5 Februari 2024.
- Jaya, Salwa Arifin. Wakil Bupati Bondowoso Periode 2013-2018 dan Bupati Bondowoso Periode 2023-2028, 4 April 2024. Bondowoso.
- JH, Habib. Tokoh Agama di Kampung Arab Bondowoso, 15 April 2024. Kademangan Bondowoso.
- Mahdi, Imam. Hakim PA Bondowoso, 3 April 2024. Bondowoso.
- Mahmudah, dan Fairuz. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 19 Januari 2024. Kademangan Bondowoso.
- Mashuri, Ali. Kepala Kementerian Agama Bondowoso, 11 November 2023. Bondowoso.
- Mastur, dan Rokhmah. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 20 September 2023. Jambesari Bondowoso.
- Matrawi, Kiai. Tokoh Syiah Bondowoso, 4 April 2024. Jembesari Bondowoso.
- Nabil, Yek, dan Syarifah Fatimah. Pasangan Sunni Syiah Komunitas Arab, 9 September 2023. Kademangan Bondowoso.
- Nadhifah, dan Alwi. Pelaku Pernikahan Sunni-Syiah, 9 Februari 2023. Kademangan Bondowoso.
- Prajitno, Achmat. kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bondowoso, 10 September 2023. Bondowoso.
- Ridwan, Hasabullah. Penyuluh KUA Jambesari Bidang Keluarga Sakinah, 2 Januari 2024.
- Riyadi, Selamat. Tokoh Masyarakat Kademangan, 16 Januari 2024. Kademangan Bondowoso.
- Salam, Misbah. Penyuluh Agama & Koordinator Moderasi Beragama KUA Jembesari, 1 Juni 2024. Jembesari Bondowoso.
- Soebahar, Abd Halim. Tokoh NU Bondowoso dan akademisi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 3 Januari 2024.
- Suheri, Achmad. Akademisi dan Pemerhati Sosial-Keagamaan Bondowoso, 10 Desember 2023. Bondowoso.

Sulis, dan Mahfid. Pelaku Pernikahan Sunni-Syiah, 20 Februari 2024. Jembesari Bondowoso.

Surur, Miftahus. Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Bondowoso, 2 Januari 2024.

Thamrin, Fauzi, dan Tala'. Pelaku Pernikahan Sunni-Syiah, 15 Maret 2024. Bondowoso.

Ulum, Wildanul. Kepala KUA Kecamatan Bondowoso, 1 Desember 2024.

Wahab, Kiai Abd. Tokoh Agama dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziz Jembesari, 1 November 2024. Bondowoso.

Zaenab, dan Ali Muhdlor. Pelaku Pernikahan Sunni-Syiah, 5 April 2023. Kademangan Bondowoso.

Zainal, dan Marwiyah. Pasangan Praktik Pernikahan Sunni-Syiah, 12 Februari 2023. Kademangan Bondowoso.